



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN
MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 19 TAHUN 2010


TENTANG

MODEL PEDOMAN PERENCANAAN PENGANGGARAN YANG RESPONSIF
GENDER BAGI SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH BIDANG KOPERASI,
USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional pada umumnya;
- b. bahwa pembangunan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah untuk diberdayakan diciptakan dan mengembangkan iklim dan kondisi pembangunan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah yang mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri;
- c. bahwa Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional, menginstruksikan Gubernur, Bupati, Walikota untuk melaksanakan Pengarusutamaan Gender guna terselenggaranya perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional yang berperspektif gender;
- d. bahwa...



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- d. bahwa dalam kegiatan koperasi dan usaha kecil dan menengah yang dilaksanakan Satuan Kerja Perangkat Daerah belum semua yang berperspektif gender sehingga dapat menimbulkan ketidakadilan bagi laki-laki atau perempuan dalam akses, partisipasi, kontrol dan manfaat dari pembangunan nasional;
- e. bahwa untuk membantu Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam melaksanakan pengarusutamaan gender di bidang koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah, diperlukan Model Pedoman Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender Bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah Bidang Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Model Pedoman Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender Bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah Bidang Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
 - 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
 - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah...



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
7. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Bersatu II;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah.

MEMUTUSKAN...



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

MEMUTUSKAN:


Menetapkan : PERATURAN MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA TENTANG MODEL PEDOMAN PERENCANAAN PENGANGGARAN YANG RESPONSIF GENDER BAGI SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH BIDANG KOPERASI USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Perencanaan yang responsif gender adalah proses perencanaan pembangunan di bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah mulai dari penyusunan kegiatan, penerapan analisis gender dengan metode *Gender Analysis Pathway* berdasarkan data terpilah dan statistik gender.
2. Penganggaran responsif gender adalah anggaran yang mengakomodasi keadilan bagi perempuan dan laki-laki termasuk kelompok orang yang memiliki kemampuan beda (*diffable*) dalam memperoleh akses, manfaat, berpartisipasi dalam mengambil keputusan dan mengontrol sumber-sumber daya serta kesetaraan terhadap kesempatan dan peluang dalam menikmati hasil pembangunan.
3. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan

kegiatannya...



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

4. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah).
5. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar. Usaha Kecil memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
6. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik

langsung...



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih dari lima ratus juta sampai dengan sepuluh miliar tidak termasuk termasuk dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari dua setengah miliar sampai dengan lima puluh miliar;

7. Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
8. Responsif Gender, adalah perhatian yang konsisten dan sistematis terhadap perbedaan-perbedaan perempuan dan laki-laki di dalam masyarakat yang disertai upaya menghapus hambatan-hambatan struktural dan kultural dalam mencapai kesetaraan gender.

Pasal 2

Model Pedoman Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender Bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah Bidang Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah bertujuan terselenggaranya perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan dan program dan kegiatan pada bidang koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah agar lebih responsif gender pada Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Pasal 3...



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

Pasal 3

Mengenai langkah-langkah dan tahapan pelaksanaan perencanaan penganggaran yang responsif gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, termasuk pemantauan dan evaluasi adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

Model Pedoman Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender Bidang Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dapat digunakan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam melakukan analisa gender dan mengintegrasikan isu gender pada penyusunan perencanaan dan penganggaran bidang koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah.

Pasal 5

Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam menyusun perencanaan penganggaran yang responsif gender di bidang koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah dilakukan sejak penyusunan Rencana Strategis Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Pasal 6...



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

Pasal 6

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2010

MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

LINDA AMALIA SARI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2010

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PATRIALIS AKBAR

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010 NOMOR 710



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 19 TAHUN 2010

TENTANG

PEDOMAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN YANG RESPONSIF GENDER
BAGI SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH BIDANG KOPERASI, USAHA MIKRO,
KECIL DAN MENENGAH



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM) merupakan kegiatan ekonomi yang menyerap banyak tenaga kerja dan memberikan kontribusi penting dalam membangun sendi-sendi perekonomian Indonesia. Pasal 33 ayat 1 UUD 1945 yang diamandemen mengamanatkan: "Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan." Kemudian pada ayat 4 dikemukakan "Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional." Pasal-pasal tersebut secara tersirat mengamanatkan bahwa koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah (KUMKM) merupakan basis pembangunan ekonomi Indonesia.

Menurut sejarah, lahirnya koperasi di Indonesia bersamaan dengan berlangsungnya Kongres I Koperasi di Tasikmalaya pada tanggal 12 Juli 1947. Sebagai provinsi kelahirannya, tak heran jika Koperasi memiliki potensi yang besar di Jawa Barat, terutama dengan peran aktif masyarakat Jawa Barat yang sejak lama telah mencurahkan perhatiannya kepada koperasi. Namun dalam perkembangannya, sejalan dengan perubahan sosial budaya dan politik, peran koperasi di masyarakat mengalami pasang surut. Di sisi lain perkembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan dan telah ikut mendukung PDB secara Nasional. Oleh sebab itu, peran Koperasi dan UMKM perlu mendapat perhatian khusus dari pemerintah baik dari pemerintah daerah maupun pusat, karena telah menjadi salah satu bagian ekonomi yang menjanjikan untuk provinsi Jawa Barat.

Peningkatan peran koperasi dan UMKM dapat dilakukan dengan berbagai cara. Salah satunya adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia, baik laki-laki maupun perempuan. Hal ini juga merupakan salah satu sasaran tujuan pembangunan nasional. Dalam mengukur peningkatan kualitas sumber daya manusia dapat diukur antara lain dengan tiga indeks yaitu Indeks Pembangunan



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

manusia (IPM) atau *Human Development Index* (HDI), Indeks Pembangunan Gender (IPG) atau *Gender-related Development Index* (GDI) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IPG) atau *Gender Empowerment Measurement* (GEM).

Peningkatan kualitas sumber daya dapat dilakukan melalui upaya mensinergikan pengarusutamaan gender (PUG) ke dalam kegiatan koperasi dan UMKM. Untuk itu perlu dilakukan pemodelan atas pelaksanaan PUG kepada instansi yang menangani koperasi dan UMKM. Situasi ini terlihat di provinsi Jawa Barat dimana dalam perkembangannya, Jawa Barat yang sebelumnya telah menunjukkan perbaikan kualitas hidup manusianya dilihat dari IPM yang pernah lebih tinggi daripada IPM Nasional, namun pada beberapa tahun ke belakang terjadi penurunan kualitas yang perlu menjadi perhatian Pemerintah Daerah Jawa Barat. Adapun perbandingan IPM, IPG, dan IDG antara Jawa Barat dan Indonesia dapat dilihat pada tabel berikut:

Perbandingan IPM, IPG dan IDG antara Indonesia dan Provinsi Jawa Barat, 2007 – 2008:

Wilayah	IPM		IPG/GDI		IDG	
	2007	2008	2007	2008	2007	2008
Indonesia	70,60	71,17	65,80	66,38	62,10	62,27
Jawa Barat	70,60	71,12	61,39	61,81	55,31	55,51

Sumber: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (2009)

Dalam IPM/HDI ditunjukkan adanya peningkatan, namun dalam IPG/GDI dan IDG/GEM menunjukkan masih adanya kesenjangan, yang mengindikasikan masih besarnya perbedaan manfaat pembangunan yang diterima oleh perempuan dibandingkan dengan laki-laki. GDI yang dihitung berdasarkan variabel pendidikan, kesehatan dan ekonomi, walaupun mengalami peningkatan, tetapi masih lebih rendah bila dibandingkan dengan nilai IPM di tahun yang sama. Sementara itu, IDG yang diukur melalui partisipasi perempuan di bidang ekonomi, politik, dan pengambilan keputusan; juga menunjukkan peningkatan dari tahun 2007 ke tahun 2008 setiap tahunnya. Namun demikian, peningkatan




MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

nilai IDG/GEM yang kecil setiap tahunnya mengindikasikan bahwa peningkatan kesetaraan gender di bidang ketenagakerjaan, ekonomi, dan politik, belum signifikan. Data di atas juga menunjukkan bahwa masih terdapatnya kesenjangan gender di Dinas Koperasi dan UMKM provinsi Jawa Barat.

Lebih lanjut, dalam bidang ekonomi terlihat kebijakan ekonomi makro serta krisis ekonomi tidak sensitif pada isu gender dan berpotensi berdampak pada ketidakadilan gender. Hasil pembangunan yang ternyata belum dimanfaatkan secara setara oleh laki-laki dan perempuan dicerminkan pada terbatasnya akses dan kontrol perempuan di bidang ekonomi, tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan lebih kecil (38,26%) dibandingkan laki-laki (62,74%), angka pengangguran perempuan (10,8%) lebih besar dibandingkan laki-laki (8,1%) (BPS 2008), dan daya beli perempuan lebih rendah dari laki-laki. Hasil sintesa dari banyak studi kasus yang berkaitan dengan angkatan kerja, berkesimpulan adanya segregasi gender yang 'tersembunyi' dalam angkatan kerja perempuan di sektor informal, sehingga kontribusi ekonomi perempuan tidak sepenuhnya masuk dalam perhitungan ekonomi makro.

Salah satu strategi pembangunan nasional yang telah ditetapkan melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014 adalah Pengarusutamaan Gender, selain Pengarusutamaan Kemiskinan, *Sustainability* dan *Good Governance*. Keempat pilar ini menjadi landasan operasional pelaksanaan seluruh kebijakan, program, dan kegiatan nasional provinsi dan kabupaten/kota. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional, mengamanahkan kepada seluruh Kementerian dan Lembaga Pemerintah untuk mengintegrasikan gender pada setiap tahapan proses pembangunan yaitu mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan hingga monitoring dan evaluasi pada seluruh



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

bidang pembangunan termasuk pembangunan di bidang ekonomi, khususnya koperasi dan UMKM.

Secara umum perencanaan dan penganggaran yang responsif gender dilakukan oleh para penanggung jawab program, para perencana unit SKPD, agar diidentifikasi langkah-langkah dan pemangku kepentingan dalam penerapan gender perspektif pada setiap tahapan penyusunan perencanaan dan anggaran. Pada tahun 2009, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119 Tahun 2009 tentang Penyusunan RKA/KL telah mengamanahkan agar dalam penyusunan RKA/KL sudah berbasis kinerja dengan didahului oleh analisis dampak dan analisis gender yang kemudian dituangkan dalam Kerangka Acuan dan *Gender Budget Statement* (GBS).

Selanjutnya PMK Nomor 104/PMK.02/tahun 2010 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2011, yang mengakomodir penyusunan RKA/KL tahun 2011. PMK ini yang menjadi acuan bahwa dalam penyusunan Anggaran perlu dilampiri dengan GBS dan Kerangka Acuan Kerja/Terms of Reference (KAK/TOR) sebagai penerapan Anggaran responsive gender, termasuk Kementerian Keuangan.

B. Tujuan

Panduan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender ini bertujuan untuk:

- Memberikan persepsi yang sama bagi para penyusun perencanaan dan pengambilan keputusan dalam menetapkan kebijakan, program, kegiatan dan penganggaran di lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM);



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

- Mengintegrasikan perspektif gender pada Dinas KUMKM secara baik ke dalam kebijakan, program, dan kegiatan/sub kegiatan, komponen/sub komponen di seluruh tingkat perencanaan dan penganggaran hingga pelaksanaannya menjadi lebih efisien dan efektif, berkeadilan bagi perempuan dan laki-laki, termasuk anak perempuan dan anak laki-laki.
- Mengintegrasikan isu-isu gender dalam setiap tahapan perencanaan dan penganggaran.
- Menurunkan tingkat kesenjangan gender di Dinas KUMKM, yang dalam hal ini dengan mengambil Provinsi Jawa Barat sebagai model.
- Mendorong upaya pembangunan KUMKM yang berperspektif gender di Provinsi, dan pada pedoman ini diambil Provinsi Jawa Barat, sebagai model.

C. Sasaran Panduan

Panduan ini didedikasikan kepada seluruh perencana dan pelaksana di unit SKPD Dinas KUMKM, agar dapat melakukan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender di bidang KUMKM sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup panduan ini mencakup: (1) Tahapan penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran yang responsif gender, mulai dari penelaahan usulan rencana program, kegiatan, pembahasan, rancangan program kegiatan dan indikator kinerja, sampai dengan aplikasi penyusunan anggaran SKPD KUMKM (Provinsi Jawa Barat sebagai model); (2) Analisis dengan *Gender Analysis Pathway* (GAP), *Gender Budget Statement* (GBS), dan Terms of Reference (TOR) di lingkungan SKPD; dan (3) Contoh implementasi Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) di lingkup SKPD KUMKM Provinsi Jawa Barat.



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

E. Landasan Hukum

Adapun dasar hukum yang digunakan dalam panduan ini meliputi:

1. Undang Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, menetapkan pendekatan anggaran berbasis kinerja yang kemudian memberikan peluang bagi pengintegrasian gender ke dalam sistem perencanaan dan penganggaran nasional;
2. Undang Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, menetapkan adanya audit kinerja di samping audit keuangan lainnya yang kemudian memberikan peluang untuk mengintegrasikan audit gender ke dalam audit kinerja;
4. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, menetapkan sistem perencanaan multi tahunan nasional yang berbasis prioritas, serta menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;
5. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, menetapkan bahwa penganggaran di daerah harus disusun dengan pendekatan berbasis kinerja yang selanjutnya memberikan peluang bagi pengintegrasian gender ke dalam sistem perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah;
7. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP), menjabarkan system perencanaan tahunan yang berbasis kinerja yang selanjutnya memberikan peluang bagi pengintegrasian gender ke dalam sistem perencanaan dan penganggaran di pusat;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang penyusunan RKA-KL, menjabarkan pendekatan penganggaran berbasis kinerja yang selanjutnya



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

memberikan peluang bagi pengintegrasian gender ke dalam sistem perencanaan dan penganggaran di pusat;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Keuangan Daerah, menetapkan bahwa penganggaran di daerah harus disusun dengan pendekatan berbasis kinerja yang kemudian memberi peluang bagi pengintegrasian gender ke dalam sistem perencanaan dan penganggaran daerah;
11. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang RPJMN 2004-2009;
12. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.02/2009 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan rencana kerja dan anggaran kementerian negara/ lembaga dan penyusunan, penelaahan, pengesahan dan pelaksanaan daftar isian pelaksanaan anggaran tahun 2010; yang dilanjutkan dengan PMK Nomor 104/PMK.02/2010 tentang hal yang sama untuk anggaran tahun 2011;
15. Surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan tentang Pedoman Reformasi Perencanaan dan Penganggaran Nomor 0142/M.PPN/06/2009 – SE 1848/MK/2009 tertanggal 19 Juni 2009.

F. Sistematika Penulisan

Buku pedoman PPRG ini disusun dengan sistematika sebagai berikut: BAB I Pendahuluan menjelaskan latar belakang, tujuan dan sasaran dari panduan ini; BAB II menjelaskan tentang Isu-isu Gender pada Dinas KUMKM Provinsi Jawa Barat (sebagai model) dan Penyusunan Data Terpilah; BAB III menyangkut Pedoman Reformasi Perencanaan dan Penganggaran; BAB IV Perencanaan




MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG); BAB V Langkah-langkah
Perencanaan Penganggaran Responsif Gender; BAB VI Pemantauan dan
Evaluasi; dan BAB VII Penutup.





MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

BAB II

ISU-ISU GENDER PADA DINAS KOPERASI DAN UMKM PROVINSI JAWA BARAT DAN PENYUSUNAN DATA TERPILAH

A. ISU-ISU GENDER PADA DINAS KOPERASI DAN UMKM PROVINSI JAWA BARAT

Isu gender merupakan permasalahan yang muncul akibat adanya kesenjangan gender yang dapat mengakibatkan diskriminasi atau kurangnya perhatian pada salah satu pihak, baik laki-laki ataupun perempuan. Diskriminasi ini dapat menyebabkan kondisi ketidakadilan gender. Ketidakadilan gender ini dapat dilihat dari empat indikator dibawah, yaitu:

- a) Akses, peran laki-laki dan perempuan dalam memperoleh peluang atau kesempatan
- b) Partisipasi, peran laki-laki dan perempuan dalam memperoleh kesempatan untuk berperan dalam suatu kegiatan/program
- c) Kontrol, peran laki-laki dan perempuan dalam menjalankan fungsi kontrol dan pengambil keputusan
- d) Manfaat, peran laki-laki dan perempuan dalam menerima dan memanfaatkan hasil-hasil suatu kegiatan/program

Isu gender dalam pembangunan muncul karena adanya kebijakan, program, kegiatan pembangunan yang kurang memperhatikan kenyataan bahwa masyarakat sebagai target pembangunan terdiri dari segmen-segmen yang berbeda khususnya perempuan dan laki-laki. Mereka mempunyai kebutuhan, kepedulian, kesulitan dan pengalaman yang berbeda dalam mengakses, peranserta, dan memanfaatkan hasil-hasil pembangunan. Hasil pengabaian itu akan memunculkan adanya kesenjangan gender, baik kesenjangan terhadap perempuan maupun kesenjangan terhadap laki-laki.



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

Tabel berikut menunjukkan beberapa isu gender yang muncul pada program pembangunan di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Barat

Beberapa Contoh Isu Gender dalam Koperasi dan UMKM

Isu Gender dalam Internal Organisasi	Isu Gender dalam Tupoksi KUMKM
1. Komitmen terhadap PUG di Dinas KUMKM relatif baik, namun tidak adanya Kelompok Kerja Gender menyebabkan dalam implementasinya masih netral gender.	1. Audit gender belum pernah diterapkan dalam Koperasi dan UMKM.
2. Pemahaman tentang gender masih terbatas pada peningkatan pemberdayaan perempuan	2. Pameran produk-produk local lebih banyak diakses laki-laki.
3. Data based terpilah belum tersusun dan masih perlu dibangun.	3. Kondisi pengurus Koperasi lebih banyak laki-laki.
4. Secara formal tidak ada perbedaan akses bagi laki-laki dan perempuan untuk menempati posisi namun dalam realitanya lebih banyak laki-laki (17 orang) dibanding perempuan (8 orang) menduduki jabatan struktural.	4. Penanggung jawab untuk pengambil keputusan kegiatan lebih tersentralisasi ke pengurus/manajer koperasi yang umumnya laki-laki (kontrol).
5. Perempuan yang berada dalam posisi pengambilan keputusan masih lebih rendah jumlahnya dibandingkan laki-laki.	5. Penerima manfaat lebih banyak dinikmati perempuan. (Kopwan)
6. Indikasi adanya kesenjangan	6. Laki-laki lebih banyak memperoleh kesempatan pelatihan (akses).
	8. Pengambil keputusan dalam berbagai kegiatan lebih banyak laki-laki (kontrol).
	9. Perempuan dapat menikmati manfaat pameran secara langsung.
	10. Data anggota koperasi belum terpilah namun diasumsikan laki-laki lebih banyak aktif dalam gerakan



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA


- 20 -

penerima manfaat terdeteksi setidaknya dalam peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) sebagai prasyarat formal penjenjangan karir. 7. Monitoring dan evaluasi internal belum sampai mengkaji efektifitas program dalam mengurangi kesenjangan gender dan mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender (KKG).	koperasi. 11. Perempuan lebih banyak menghadiri rapat anggota. 12. Pelaku usaha mikro dan kecil umumnya perempuan.
---	--

Sumber: hasil diskusi perencanaan program Dinas KUMKM Jawa Barat, 24 Agustus 2010 dan 29 November 2010

Secara umum, permasalahan ketidak-adilan gender di bidang ekonomi, khususnya untuk Provinsi Jawa Barat tidak terlalu menonjol, namun beberapa hal yang masih dihadapi dalam pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak antara lain :

- 1) belum melembaganya pelaksanaan pengarusutamaan gender khususnya dalam kebijakan, perencanaan dan penganggaran;
- 2) belum optimalnya perlindungan terhadap perempuan dan anak dari berbagai tindak kekerasan;
- 3) rendahnya akses, manfaat, partisipasi, dan kontrol perempuan dalam pembangunan, terutama di bidang pendidikan, kesehatan, politik, dan sosial budaya;
- 4) Belum efektifnya pelaksanaan pengarusutamaan gender;
- 5) terjadinya perempuan dan laki-laki yang men-spesialisasi-kan diri pada tugas yang berbeda, pada setting yang terpisah, mempunyai perbedaan dalam akses terhadap posisi tawar dalam perekonomian informal; dan



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

- 6) tingginya perempuan yang terlibat di perekonomian informal, karena berbagai alasan antara lain: (1) sesuai dengan peran gendernya, sehingga mudah 'masuk dan keluar', dengan kegiatan informal seseorang mudah berpindah atau berhenti usaha; (2) kelangkaan akses terhadap perekonomian formal, karena adanya *gender stereotyping* yang sering mengasosiasikan perempuan dengan ketidakmampuan dalam melakukan tindakan pengambilan keputusan dalam usaha; dan (3) mayoritas tidak memiliki persyaratan formal; persyaratan yang justru tidak dimiliki oleh perempuan; contohnya dalam permohonan kredit, biasanya dimintakan surat-surat berharga sebagai jaminan dan bagi perempuan surat-surat tersebut seringkali tidak atas namanya, tetapi atas nama suaminya.

Selama ini, pengetahuan mengenai gender dalam pembangunan dan upaya mewujudkan kesetaraan gender di bidang ekonomi (ketenagakerjaan, pertanian, kehutanan, perikanan dan kelautan, koperasi, usaha kecil dan menengah, industri, perdagangan, ilmu pengetahuan dan teknologi); sosial (pendidikan dan kesehatan, lingkungan hidup); politik dan hukum belum begitu menunjukkan hasil yang signifikan. Oleh karena itu, selain dukungan serta kemauan politik dari mereka yang berkepentingan terkait dengan semua aspek permasalahan di semua bidang pembangunan, juga diperlukan pengetahuan dasar, pemutakhiran data dan informasi, analisis (analisis gender), untuk dipakai sebagai dasar kebijakan dan advokasi.

Oleh karena itu untuk mengatasi berbagai permasalahan tersebut, perlu dilakukan analisis gender yang hasilnya dijadikan bahan acuan bagi SKPD dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran. Berbagai permasalahan harus ditangani secara komprehensif dan seksama. Untuk itu perencanaan dan penganggaran harus sesuai dengan prioritas masalah, tepat sasaran dan dapat memberikan manfaat dan dampak positif baik bagi laki-laki maupun perempuan/anak perempuan, anak laki-



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

laki, mereka yang memiliki kebutuhan yang berbeda, termasuk manusia usia lanjut, remaja putri dan putra, anak usia dini.

Isu-isu gender di Dinas KUMKM provinsi Jawa Barat tentunya akan berbeda dengan isu gender di instansi lain seperti Dinas Perhubungan, Badan Keuangan Daerah dan lainnya, karena sifat tugas dan fungsinya yang berbeda, serta mempunyai tantangan tersendiri. Sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas KUMKM provinsi Jawa Barat, program dan kegiatan dapat langsung berhubungan dengan masyarakat umum. PUG di Dinas ini juga membutuhkan pemahaman tentang beberapa hal antara lain:

- a) keberagaman kekuatan relasi gender untuk berinteraksi dan berintegrasi dengan kegiatan di Dinas
- b) dampak kebijakan dari suatu kebijakan/program/kegiatan terhadap kondisi yang akan datang pada laki-laki dan perempuan
- c) dampak kebijakan/program/kegiatan terhadap berbagai kelompok terhadap Akses, Partisipasi, Kontrol, dan Manfaat.

Pemahaman tersebut di atas dapat diperoleh melalui analisis gender dan melalui analisis situasi yang dihadapi laki-laki dan perempuan.

B. PENYUSUNAN DATA TERPILAH DENGAN ANALISIS GENDER

1. Pentingnya Data Terpilah

Data terpilah penting untuk mengidentifikasi masalah, dan dapat dirinci menurut jenis kelamin, wilayah, status sosial ekonomi, waktu, yang dalam analisisnya menggunakan analisa gender. Bentuk data terpilah bisa kuantitatif dan kualitatif. Dari data terpilah tersebut dapat diketahui posisi, kondisi, dan kebutuhan masyarakat perempuan dan laki-laki dalam berbagai bidang pembangunan, serta permasalahan yang dihadapi dalam upaya mengurangi kesenjangan.



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA


- 23 -

Melalui data terpilah, dapat dilakukan pemetaan kebutuhan antara perempuan dan laki-laki yang menjadi unsur penting dalam perumusan perencanaan program dan kegiatan, untuk dapat menentukan intervensi yang tepat pada masing-masing kebutuhan, serta mengalokasikan anggaran yang tepat sasaran sesuai kebutuhan dalam *Gender Budget Statement (GBS)*. Hal ini juga akan mempermudah dalam proses monitoring dan evaluasi.

Data terpilah dan perencanaan, serta analisis gendernya, jika sudah tersedia, akan mudah dibandingkan dengan kondisi setelah diintervensi. Data terpilah juga menjadi bagian dari tertib administrasi instansi SKPD dalam melakukan suatu program atau kegiatan pembangunan, sehingga dokumentasi, proses monitoring dan evaluasi dapat dilakukan secara menyeluruh. Hal ini juga mendorong proses akuntabilitas dalam penyelenggaraan kegiatan pembangunan. Tersedianya data terpilah dan analisis gender, secara tidak langsung mendorong anggaran berbasis kinerja.

2. Sumber Data

- a) **Data primer terpilah** menurut jenis kelamin adalah data terpilah yang secara langsung diambil dari obyek penelitian oleh peneliti perorangan maupun organisasi, yang dapat diperoleh melalui antara lain: survei lapangan, *Focus Group Discussion (FGD)*, *Need Assessment*, pengukuran sampel, identifikasi, dan pengumpulan data terpilah menurut jenis kelamin lainnya yang langsung dilakukan pada kelompok sasaran
- b) **Data sekunder terpilah** adalah data terpilah yang diperoleh tidak secara langsung dari lapangan yang sudah ada dan dikumpulkan oleh pihak lain dengan berbagai metode:
 - 1) **Sistem Pencatatan Pelaporan (internal)**
Adalah sistem pencatatan dan pelaporan yang secara berjenjang dan berkala dan sistematis yang dilakukan oleh instansi SKPD terhadap perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan dan evaluasi.



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 24 -

2) Data dan Informasi (eksternal)

Adalah data dan informasi yang bersumber dari luar sistem pencatatan dan pelaporan yang dilakukan oleh instansi SKPD dan pemerintahan.

3. Sifat Data

a. Data Kuantitatif (Terukur)

Data kuantitatif adalah data yang dipaparkan dalam bentuk angka-angka. Misalnya jumlah pekerja perempuan dan laki-laki di sektor formal dan informal.

b. Data Kualitatif (Tidak Terukur/Atribut/Kategori)

Data kualitatif adalah data yang disajikan dalam bentuk kata-kata yang mengandung makna. Contohnya, persoalan yang dihadapi oleh perempuan pelaku usaha mikro dan hambatan yang dialami oleh kelompok laki-laki dalam pemanfaatan dana bergulir. Data semacam ini dapat diperoleh dari survei maupun penelitian mendalam.


4. Menurut Sumber Datanya

a. Data dasar

Data yang pemanfaatannya ditujukan untuk keperluan yang bersifat luas baik oleh pemerintah maupun masyarakat dan umumnya dikumpulkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), Badan PBB, dan Bappenas. Misalnya data tentang *gender development index*.

b. Data sektoral

Data yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan K/L termasuk SKPD. Data ini umumnya dikumpulkan oleh instansi melalui catatan administrasinya. Misalnya data yang harus dimiliki Kementerian Pertanian di Badan



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 25 -

Ketahanan Pangan adalah bagaimana akses perempuan dan laki-laki terhadap sumber daya alam di sekitar mereka.

c. Data khusus

Data yang dikumpulkan oleh masyarakat untuk kepentingan spesifik seperti dunia usaha dan lainnya. Dua jenis statistik yang pertama disebutkan diadakan untuk kepentingan pengambil kebijakan publik, pemerintah dan swasta, sedangkan statistik khusus umumnya tidak disiapkan untuk konsumsi publik.


5. Pemanfaatan data terpilah

Data terpilah dikumpulkan untuk dipergunakan dan diperoleh manfaatnya secara optimal. Dalam konteks ini, data terpilah bisa bermanfaat untuk perencana dalam melakukan perencanaan kebijakan, program dan kegiatan termasuk di dalamnya adalah melakukan mandat terkini dalam penganggaran, yaitu GBS.

GBS diidentifikasi sebagai berikut:

A gender budget statement is a gender-specific accountability document produced by a government agency (ministry or department) to show what its programmes and budgets are doing in respect of gender. A gender budget statement therefore shows: the agency's intention to do something in respect of gender equality; and that the agency is putting money where its mouth is (i.e. budget is following the policy commitment).

Selain untuk perencana atau elemen yang terkait dengan program dan kegiatan, dari sisi dokumentasi seperti yang sudah disebutkan sebelumnya,



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA


- 26 -

digunakan tertib administrasi, sebagai gambaran hasil pembangunan baik di tingkat daerah maupun pusat. Hal ini juga sangat penting untuk digunakan sebagai proses evaluasi dan pelaporan pembangunan.

Pemanfaatan data¹, dalam hal ini data terpilah, adalah memanfaatkan data yang telah diolah untuk kepentingan tertentu sebagai baseline data agar dapat mengurangi kesenjangan perempuan dan laki-laki dalam akses, partisipasi, kontrol dan manfaat pembangunan. Data terpilah digunakan oleh penyusun perencana di KL dan di SKPD, serta anggota kelompok kerja PUG (sebagai alat advokasi). Tentunya dalam hal ini Pusat Data dan Informasi memiliki tugas pokok dan fungsi (tupoksi) dalam penyediaan data.

Data terpilah menjadi salah satu input yang signifikan dalam proses penganggaran berbasis kinerja yang berwawasan gender, seperti tampak dalam diagram berikut ini:


¹ Definisi pemanfaatan data



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 27 -

ISU GENDER DI UMKM





MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 28 -

BAB III


REFORMASI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

A. MEMAHAMI GENDER

Gender adalah pembedaan peran, kedudukan, tanggung jawab dan pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan yang ditetapkan oleh masyarakat berdasarkan sifat perempuan dan laki-laki yang dianggap pantas menurut norma, adat istiadat, kepercayaan atau kebiasaan masyarakat. Istilah “gender” digunakan untuk menjelaskan perbedaan perempuan dan laki-laki yang merupakan bentukan budaya yang dikonstruksikan, dipelajari dan disosialisasikan dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam kegiatan yang dilakukan sehari-hari berkaitan dengan koperasi, aspek gender menyangkut keanggotaan koperasi, keikutsertaan perempuan dan laki-laki anggota koperasi dalam pengambilan keputusan, kesempatan anggota koperasi untuk mendapatkan akses kredit, menerima informasi untuk meningkatkan produktivitasnya atau pun untuk meningkatkan pemasarannya, serta pemanfaatan koperasi bagi perempuan dan laki-laki anggota koperasi . Selanjutnya, untuk usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), aspek gender menyangkut keterlibatan perempuan dan laki-laki pelaku usaha dalam memperoleh akses informasi, akses permodalan, akses pemasaran, kesempatan ikut dalam mengembangkan usaha dan produksinya, mengikuti pelatihan-pelatihan ketrampilan manajemen kewirausahaan, ikut berperan dalam meningkatkan kemajuan perekonomian wilayah dan dapat menikmati hasil pembangunan dan kebijakan pemerintah setempat untuk usaha yang dikembangkan.

Dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender (PUG) bidang KUMKM, seringkali yang menjadi kendala adalah kurang pemahannya para pelaksana kelompok kerja mau pun petugas tentang perbedaan antara gender dan jenis



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 29 -

kelamin. Secara sederhana, gender merupakan bentukan budaya dan nilai-nilai masyarakat setempat untuk 'menjadi perempuan' atau 'menjadi laki-laki', sedangkan jenis kelamin langsung menunjukkan seseorang perempuan jika memiliki alat vital perempuan (vagina) dan laki-laki jika memiliki alat vital laki-laki (penis). Contoh sederhana: perempuan dari suku Sunda sejak kecil telah dipersiapkan dan diajarkan untuk menjadi seorang ibu rumah tangga, dan melayani suami dengan baik. Perempuan suku Bali sudah terbiasa untuk bekerja keras untuk menghidupi keluarganya. Laki-laki suku Minangkabau dibesarkan dengan budaya merantau, sedangkan laki-laki Batak sejak kecil dididik untuk menjadi penanggungjawab keluarga dan penerus sukunya. Dengan demikian, perempuan Sunda tidak sama dengan perempuan Bali, laki-laki Minangkabau juga tidak sama dengan laki-laki Batak, padahal secara seksual/jenis kelamin sama-sama perempuan dan sama-sama laki-laki.

Jadi, gender merupakan persepsi seseorang tentang perempuan atau laki-laki atas dasar proses kehidupan orang tersebut sejak bayi hingga dewasa, berikut nilai-nilai adat setempat, pengetahuan yang dimilikinya, pengalaman hidup, dan kebutuhannya.

B. GENDER DAN REFORMASI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN²

Dalam rangka penyusunan RPJM 2010 – 2014 dan Renstra K/L 2010 – 2014, Kementerian Negara/Lembaga diharapkan sudah mengimplementasikan reformasi perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja dengan perspektif jangka menengah sesuai dengan amanat dalam Undang Undang Nomor 17/2003 tentang Keuangan Negara dan Undang Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang

² Surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan tentang Pedoman Reformasi Perencanaan dan Penganggaran Nomor 0142/M.PPN/06/2009 – SE 1848/MK/2009 tertanggal 19 Juni 2009



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 30 -

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Berkenaan dengan persiapan penerapan reformasi dimaksud, diperlukan upaya-upaya:

1. Penataan kembali program dan kegiatan (restrukturisasi program dan kegiatan) yang disertai dengan kejelasan sasaran pembangunan, indikator kinerja dan penanggungjawab program/kegiatan;
2. Penyediaan indikasi kebutuhan pendanaan jangka menengah untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan prioritas berdasarkan proyeksi ketersediaan anggaran (*resource envelope*) jangka menengah; serta
3. Pemantapan proses penyusunan perencanaan dan penganggaran sehingga terdapat keterkaitan yang erat antara perencanaan dan penganggaran sejak penyusunan RPJM dan Renstra KL hingga penyusunan RKP, Renja KL, RKA-KL dan DIPA yang didukung oleh system dan informasi (*database*) perencanaan dan penganggaran yang terpadu.

Reformasi perencanaan dan penganggaran diawali dengan diterbitkannya peraturan perundang-undangan Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan dan Pembangunan Nasional. Peraturan perundang-undangan tersebut telah dilengkapi dengan PP Nomor 20/2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP), PP Nomor 21/2004 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-K/L). PP Nomor39/2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan dan PP Nomor 40/2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional yang menekankan pada perencanaan dan penganggaran yang



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 31 -

berbasis kinerja (*Performance Based Budgeting*³ (*PBB*), berjangka menengah *Medium Term Expenditure Framework*⁴(*MTEF*), dan system penganggaran terpadu (*Unified Budgeting*)⁵

Perencanaan dan penganggaran yang berbasis kinerja, berjangka menengah serta penganggaran terpadu merupakan perwujudan dari pelaksanaan tiga prinsip pengelolaan keuangan publik (*Public Financial Management*) yaitu: (i) Kerangka kebijakan Fiskal Jangka Menengah (*MTEF*) yang dilaksanakan secara konsisten (*aggregate fiscal discipline*); (ii) Alokasi pada prioritas untuk mencapai manfaat yang terbesar dari dana yang terbatas (*allocative sefficiency*) yaitu melalui penerapan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (*MTEF*) yang terdiri dari Prakiraan Maju (*Forward Estimates*)⁶, Anggaran Berbasis Kinerja (*PBB*), dan Anggaran Terpadu (*Unifies Budget*); dan (iii). Efisiensi dalam pelaksanaan dengan meminimalkan biaya untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan (*technical and operational efficiency*).

Perencanaan dan penganggaran seperti dimaksudkan di atas masih belum sepenuhnya dilaksanakan, seperti: (i) Belum digunakannya *resource envelope* sebagai landasan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (*RPJMN*) dan Rencana Strategis Kementerian Negara/Lembaga (*Renstra K/L*)

³ Mekanisme dalam meningkatkan manfaat sumber daya yang dianggarkan ke sektor publik terhadap pencapaian hasil (*outcome*) dan keluaran (*output*) melalui *key performance indicator (KPI)* yang terkait dengan 3 (tiga) hal yaitu (i) Pengukuran Kinerja, (ii) Pengukuran biaya untuk menghasilkan penggunaan informasi kinerja *outcome* dan *output*, serta (iii) *Penilaian keefektifan dan efisiensi belanja dengan berbagai alat analisis*

⁴ Pendekatan penganggaran berdasarkan kebijakan, pengambilan keputusan terhadap kebijakan tersebut dilakukan dalam perspektif lebih dari satu tahun anggaran, dengan mempertimbangkan implikasi biaya keputusan yang bersangkutan pada tahun berikutnya yang dituangkan dalam prakiraan maju.

⁵ Penyusunan rencana keuangan tahunan yang dilakukan secara terintegrasi untuk seluruh jenis belanja guna melaksanakan kegiatan pemerintahan yang didasarkan pada prinsip pencapaian efisiensi alokasi dana.

⁶ Perhitungan kebutuhan dana untuk tahun anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan guna memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar penyusunan anggaran berikutnya.



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 32 -

dan (ii) Program dan kegiatan beserta indikator kinerjanya belum sepenuhnya dapat digunakan sebagai alat ukur efektifitas pencapaian sasaran pembangunan, efisiensi belanja, dan akuntabilitas kinerja.

Agar penerapan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM), Anggaran Berbasis Kinerja, dan Anggaran Terpadu dapat dioptimalkan, diperlukan suatu upaya untuk menata kembali struktur program dan kegiatan Kementerian Negara/Lembaga (restrukturisasi program dan kegiatan). Restrukturisasi program dan kegiatan tersebut bertujuan mewujudkan perencanaan yang berorientasi kepada hasil (*outcome*) dan keluaran (*output*) sebagai dasar, (i) Penerapan akuntabilitas Kabinet. Dan (ii) Penerapan akuntabilitas kinerja Kementerian/Lembaga⁷. Hasil dari restrukturisasi program dan kegiatan tersebut akan diimplementasikan dalam penyusunan RPJMN 2010-2014 dan Renstra K/L 2010-2014

C. KONSEP PENGANGGARAN BERBASIS KINERJA

1. Arsitektur Organisasi, Program, Kinerja, dan Alokasi Anggaran

Secara sistemik pola pembangunan di Provinsi dengan Jawa Barat sebagai modelnya, merupakan bagian yang tidak terpisah Pembangunan Nasional baik dalam Pembangunan Jangka Panjang, Jangka Menengah maupun Jangka Pendek (Tahunan). Berikut di bawah ini Pola Pembangunan Jangka Menengah di Provinsi Jawa Barat, khususnya yang berkaitan dalam Bidang KUKM

⁷ Pembahasan lebih lanjut dapat dilihat pada Bab 2 Pedoman ini




MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIC INDONESIA

- 33 -



Proses Perencanaan dan Penganggaran Tahunan di Provinsi Jawa Barat dengan melalui langkah-langkah sebagai berikut :


1. Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Renja OPD (Organisasi Perangkat Daerah) atau SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah);
2. Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah tahun sebelumnya;



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 34 -

3. Penyusunan Rancangan awal RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah);
4. Penyusunan Rancangan Awal Renja OPD/SKPD oleh Kepala OPD/SKPD dengan memperhatikan Rancangan awal RKPD, tugas dan fungsi OPD/SKPD serta capaian keberhasilan dan masalah dalam periode sebelumnya;
5. Forum OPD/SKPD dan atau forum Gabungan OPD/SKPD;
6. Pra Musrenbang Provinsi;
7. Musrenbang Provinsi;
8. Pasca Musrenbang Provinsi (Penyusunan rancangan Akhir RKPD, Penyampaian rancangan Akhir RKPD kepada Gubernur dan DPRD, Penetapan RKPD, Pendistribusian RKPD, Sosialisasi RKPD, Penyusunan Rancangan Akhir Rencana OPD, dan Penyampaian RKPD pada Gubernur dan DPRD);
9. Penyusunan KU (Kebijakan Umum) dan PPAS (Prioritas Plafon Anggaran Sementara);
10. Penetapan KU (Kebijakan Umum) dan PPA (Prioritas Plafon Anggaran);
11. Penyusunan RKA (Rencana Kerja Anggaran) OPD/SKPD;
12. Penetapan APBD tahun yang akan datang;
13. Penyusunan DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) OPD/SKPD;
14. Penetapan DPA OPD/SKPD.



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 35 -

Kerangka logis yang dikembangkan dalam rangka penerapan PBK IBK diuraikan dengan menggambarkan keterkaitan kinerja pada berbagai tingkatan yang dihubungkan dengan alokasi/pagu anggaran, serta dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan.


Jenjang organisasi, kebijakan perencanaan, akuntabilitas kinerja, dan alokasi dana jika disandingkan dalam satu diagram maka, menghasilkan suatu gambaran susunan atau arsitektur yang mempunyai hubungan/keterkaitan satu sama lainnya, sebagaimana Diagram berikut:



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIC INDONESIA

- 36 -


Diagram 3. Arsitektur Organisasi, Program, Kinerja, dan Alokasi Pagu



Hubungan dan keterkaitan masing-masing jenjang/tingkatan dimaksud dapat dicermati secara bersamaan dari atas ke bawah dan dari kiri ke kanan sebagai berikut:

a. Tingkatan I (paling atas)

Visi-misi Presiden tertuang dalam *platform* yang ditetapkan, dan diterjemahkan kedalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dimana secara tahunan berupa Rencana Kerja Pemerintah (RKP), termasuk prioritas pembangunan nasional. Tujuan RKP yang ingin



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 37 -

dicapai adalah berkurangnya kemiskinan dan peningkatan akses pendidikan pada tingkat dasar.

b. Tingkatan II

Renstra adalah dokumen visi/misi Kementerian Negara/Lembaga (K/L) yang menerjemahkan visi-misi Presiden, dimana secara tahunan dituangkan dalam Rencana Kerja K/L (RK K/L) berupa dukungan terhadap pencapaian prioritas dan fokus prioritas pembangunan nasional. Sasaran Renstra 5 (lima) tahun kedepan ingin dicapai, apabila didukung dengan dana yang memadai melalui pagu belanja K/L.

c. Tingkatan III

Unit Organisasi Eselon I menerjemahkan visi-misi K/L sesuai tugas-fungsinya dalam program yang diukur dengan adanya penetapan Indikator Kinerja Utama program. Selanjutnya, suatu program dirinci dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh Unit Eselon II, dimana pencapaian kinerja kegiatan dapat diukur melalui penetapan Indikator Kinerja Kegiatan, dengan didukung dana melalui pagu belanja per program/kegiatan yang telah ditetapkan melalui Peraturan Presiden.

d. Tingkatan IV

Satuan Kerja (Satker) menerjemahkan kegiatan yang dilaksanakan Unit Eselon II melalui kegiatan teknis operasional, dimana pencapaian keberhasilannya diukur dengan penetapan Indikator Keluaran, yang akan dapat diwujudkan apabila didukung dengan dana yang memadai dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA).



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 38 -

2. Kerangka Penganggaran Berbasis Kinerja

Kerangka PBK secara umum menggambarkan hubungan masing-masing tingkatan kinerja dalam rangka pencapaian *outcome* nasional, sebagai berikut:


- RKP yang berisikan program dan kegiatan Pemerintah menghasilkan kinerja berupa nasional *outcome*
- RKP dilaksanakan oleh K/L beserta unit-unit kerja di lingkungannya menghasilkan kinerja berupa *outcome* pada tingkat K/L. Secara bersama *outcome* K/L tersebut mendukung pencapaian *outcome* nasional.



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 39 -

Diagram Kerangka Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK)



3. Kerangka PBK Tingkat Nasional

Dalam rangka pencapaian *outcome nasional*, kerangka PBK tingkat Nasional menggambarkan hubungan masing-masing tingkatan kinerja secara rinci sebagai berikut: (i). RKP terbagi dalam prioritas-prioritas yang menghasilkan kinerja berupa *outcome* sesuai prioritas (*platform* Presiden); (ii). Prioritas





MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 40 -

tersebut terbagi dalam fokus prioritas yang menghasilkan *outcome* beberapa K/L yang bersinergi; (iii). Fokus prioritas dimaksud dijabarkan dalam kegiatan-kegiatan prioritas yang menjadi tanggungjawab K/L (unit kerjanya) sesuai dengan tugas fungsinya. Kegiatan prioritas menghasilkan *output* untuk mendukung pencapaian *outcome* K/L.

Diagram Kerangka PBK Tingkat Nasional






MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA


- 41 -

4. Kerangka PBK Tingkat K/L

Hubungan masing-masing tingkatan kinerja secara rinci dalam rangka pendapatan *outcome* K/L, seperti digambarkan dalam kerangka Diagram 4 adalah sebagai berikut: (a). K/L melaksanakan Renstra dan Renja dan menghasilkan *outcome* K/L beserta indikator kinerja utama (IKU); (b). Renstra dijabarkan dalam program yang menjadi tanggungjawab Unit Eselon I K/L dan menghasilkan *outcome* program; (c). Selanjutnya program dijabarkan dalam kegiatan-kegiatan yang menjadi tanggungjawab Unit Eselon II-nya dan menghasilkan *output* kegiatan beserta indikator kinerja

Diagram Kerangka PBK Tingkat K/L





MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 42 -

Berdasarkan kerangka PBK dan mekanisme penganggaran tersebut diatas dapat dikemukakan 2 (dua) sudut pandang PBK dalam melihat proses perencanaan dan penganggaran.


Pertama, PBK bersifat *top-down* dimana perencanaan dirancang oleh pengambil kebijakan tertinggi di pemerintahan untuk dilaksanakan sampai dengan unit terkecil (Satuan Kerja). Mengenai cara/metode melaksanakan kegiatan menjadi kewenangan unit kerja.

Kedua, PBK bersifat *bottom-up* dimana anggaran di alokasikan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan yang dihasilkan keluaran. Dan secara bersama keluaran-keluaran kegiatan tersebut mendukung pencapaian sasaran program sesuai rencana. Pada akhirnya sasaran program tersebut diharapkan menghasilkan manfaat yang sebesar-besarnya kepada rakyat.

Pada dasarnya penganggaran berbasis kinerja akan mengubah fokus pengukuran pencapaian program/kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Satuan Kerja (Satker). Kegiatan tersebut semula didasarkan atas besarnya jumlah alokasi sumber daya bergeser kepada keluaran/hasil yang dicapai dari penggunaan sumber daya. Indikator pengukuran kinerja terdiri dari: (a). Indikator *input* merupakan jumlah sumber daya yang digunakan untuk menjalankan suatu kegiatan atau program; (b). Indikator keluaran (*output*) adalah unit barang/jasa yang dihasilkan suatu kegiatan atau program; (c). Indikator dampak (*outcome*) merujuk pada perubahan pada keadaan kelompok sasaran program sebagai akibat dari pelaksanaan jasa/pelayanan program. Dengan adanya pendekatan penganggaran berbasis kinerja, dapat memberikan peluang bagi pengintegrasian gender ke dalam sistem perencanaan dan penganggaran di pusat.

PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN YANG RESPONSIF GENDER

Informasi mengenai kinerja pada berbagai tingkatan (program/kegiatan) **menduduki peran penting** dalam penilaian, berupa: (1). **Ukuran keberhasilan pencapaian *outcome* program;** (2). **Ukuran keberhasilan keluaran kegiatan yang mendukung program (dari sisi efektivitas), dan (3). Tingkat efisiensi pengalokasian anggarannya.**




MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 43 -

D. Apa itu Perencanaan dan penganggaran yang responsif gender (PPRG)

Perencanaan dan penganggaran yang responsif gender merupakan instrumen untuk mengatasi adanya kesenjangan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat dalam pelaksanaan pembangunan antara perempuan dan laki-laki yang selama ini masih ada, akibat dari konstruksi sosial dan budaya dengan tujuan mewujudkan anggaran yang lebih berkeadilan. PPRG, bukanlah sebuah proses yang terpisah dari sistem yang sudah ada, dan bukan pula penyusunan rencana dan anggaran khusus untuk perempuan yang terpisah dari laki-laki. Penyusunan PPRG bukanlah tujuan akhir, melainkan merupakan sebuah kerangka kerja atau alat analisis untuk mewujudkan keadilan dalam penerimaan manfaat pembangunan.

PPRG merupakan dua proses yang saling terkait dan terintegrasi. Berikut beberapa konsep tentang PPRG: 1). perencanaan responsif gender merupakan suatu proses pengambilan keputusan untuk menyusun program atau pun kegiatan yang akan dilaksanakan di masa mendatang untuk menjawab isu-isu atau permasalahan gender di masing-masing sektor; 2). perencanaan responsif gender adalah perencanaan yang dilakukan dengan memasukkan perbedaan-perbedaan pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki-laki dalam proses penyusunannya; 3). Selanjutnya, penganggaran responsif gender : (1) dalam proses perencanaan anggaran yang responsif gender pada setiap lingkup pemerintah, perlu keterlibatan (partisipasi) perempuan dan laki-laki secara aktif; dan secara bersama-sama mereka menetapkan prioritas program dan kegiatan pembangunan; (2) Anggaran Responsif Gender (ARG) penggunaannya diarahkan untuk membiayai program/kegiatan pembangunan yang dapat memberikan manfaat secara adil bagi perempuan dan laki-laki dalam berbagai bidang pembangunan; dan (3) ARG dialokasikan untuk membiayai kebutuhan-kebutuhan praktis gender dan atau kebutuhan strategis gender yang dapat diakses oleh perempuan dan laki-laki.



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 44 -

Pengintegrasian isu gender mulai dari tahap perencanaan sampai penganggaran maka akan menghasilkan ARG. ARG adalah anggaran yang responsif terhadap kebutuhan, permasalahan, aspirasi, pengalaman laki-laki dan perempuan serta memberi manfaat yang adil kepada laki-laki dan perempuan.


Anggaran Responsif Gender (ARG) dibagi atas 3 kategori, yaitu:

1. **Anggaran khusus target gender**, adalah alokasi anggaran yang diperuntukkan guna memenuhi kebutuhan dasar khusus perempuan atau kebutuhan dasar khusus laki-laki berdasarkan hasil analisis gender;
2. **Anggaran kesetaraan gender**, adalah alokasi anggaran untuk mengatasi masalah kesenjangan gender. Berdasarkan analisis gender dapat diketahui adanya kesenjangan dalam relasi antara laki-laki dan perempuan dalam akses, partisipasi, manfaat dan kontrol terhadap sumberdaya;
3. **Anggaran pelembagaan kesetaraan gender**, adalah alokasi anggaran untuk penguatan pelembagaan pengarusutamaan gender, baik dalam hal pendataan maupun peningkatan kapasitas sumberdaya manusia.

E. Mengapa perlu menyusun PPRG melalui Gender Budget Statement-GBS?

Pertama

Untuk mendorong percepatan pencapaian target RPJMN 2010-2014, semua indikator di bidang pendidikan, kesehatan, pertanian dan infrastruktur sampai tahun 2009 belum tercapai dengan baik di tingkat nasional, maupun wilayah. Pelaksanaan program/kegiatan akan menjadi lebih efektif dan efisien dengan PPRG karena telah didahului dengan analisis situasi-analisis gender. Penerapan PPRG sekaligus menunjukkan komitmen pemerintah terhadap kondisi dan situasi kesenjangan perempuan dan laki-laki yang masih terjadi. Lebih lanjut PPRG juga sebagai bentuk untuk melaksanakan konvensi internasional yang telah diratifikasi misalnya tentang Penghapusan segala bentuk diskriminasi



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 45 -

terhadap perempuan (CEDAW), dan kesepakatan internasional (Beijing Platform for Action/BPFA).

Selain itu, PPRG merupakan implementasi **amanah kebijakan nasional**, yang tertuang dalam Undang Undang Nomor 7 tahun 1984 tentang ratifikasi CEDAW, Inpres Nomor 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional, dan Permenkeu Nomor 119/PMK.06/2009 dan dilanjutkan dengan Permenkeu Nomor104/PMK.02/2010 yang mengamanahkan agar dalam penyusunan rencana dan anggaran memasukkan **Gender dengan menyusun PPRG melalui Gender Budget Statement (GBS).**

Kedua

Berdasarkan Inpres Nomor 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional, analisis gender merupakan kegiatan yang wajib dilaksanakan dalam perencanaan pembangunan di seluruh KL termasuk SKPD. Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan peraturan nomor 15 tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah, yang tindaklanjut dari Inpres tersebut.

Ketiga

Adanya kebijakan dari Kementerian Keuangan untuk menerapkan pendekatan baru mulai tahun 2010 yaitu **pendekatan pengarusutamaan gender melalui GBS atau pernyataan anggaran responsif gender.**

Setidaknya terdapat beberapa alasan mengapa perencanaan dan penganggaran perlu responsif gender, diantaranya:

1. **Lebih efektif dan efisien** karena telah didahului dengan analisis situasi-analisis gender. Pada analisis situasi/analisis gender dilakukan pemetaan peran laki-laki dan perempuan, kondisi laki-laki dan perempuan, kebutuhan laki-laki dan perempuan serta permasalahan perempuan dan laki-laki.



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 46 -

Dengan demikian PPRG akan mendiagnosa dan memberikan jawaban yang lebih tepat untuk memenuhi kebutuhan perempuan dan laki-laki dalam penetapan program/kegiatan dan anggaran, menetapkan *affirmative action* yang perlu dilakukan untuk mengatasi kesenjangan gender, dan siapa yang sebaiknya dijadikan target sasaran dari sebuah program/kegiatan, kapan dan bagaimana program/kegiatan akan dilakukan;

2. **Mengurangi kesenjangan** tingkat penerima manfaat pembangunan. Penerapan analisis situasi/analisis gender dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan, dapat menghilangkan/mengurangi kesenjangan gender yang terjadi pada tingkat penerima manfaat pembangunan. Analisis situasi/analisis gender dapat mengidentifikasi adanya perbedaan permasalahan dan kebutuhan antara perempuan dan laki-laki, dan dapat membantu para perencana maupun pelaksana untuk menemukan solusi yang tepat untuk menjawab permasalahan dan kebutuhan yang berbeda tersebut;
3. **Menunjukkan komitmen pemerintah** dalam melaksanakan konvensi internasional yang telah diratifikasi, antara lain konvensi yang telah di ratifikasi dengan Undang Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan (CEDAW), kesepakatan Beijing (BPFA) tentang 12 area kritis, maupun 8 tujuan Milenium (MDGs). Dengan demikian PPRG merupakan instrumen penting untuk mewujudkan konvensi dan kesepakatan-kesepakatan yang sudah diuraikan sebelumnya.

F. Penyusunan dan Penganggaran Responsif Gender

Selain Pendekatan Penganggaran Terpadu (*Unified Budget*), Pendekatan Penganggaran Berbasis Kinerja/PBK (*PBB*), dan Pendekatan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah/KPJM (*MTEF*), yang telah diamanahkan dalam




MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 47 -

Undang Undang No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dalam Pengantar Permenkeu Nomor 109/PMK.2/2009 tentang Petunjuk teknis Penyusunan RKA KL 2009 juga ditambahkan **pendekatan dengan pelaksanaan strategi pengarusutamaan gender dengan menggunakan analisis situasi/analisis gender berdasarkan data dan informasi terpilah menurut jenis kelamin dalam penyusunan perencanaan program dan kegiatan di setiap bidang pembangunan.** Dalam pengantar Permenkeu secara eksplisit dinyatakan bahwa mulai Tahun 2010 dan seterusnya akan digunakan pula **analisis gender** dalam sistem perencanaan dan penganggaran agar tersusun anggaran yang responsif gender. Bahkan dalam Inpres Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan Nasional, analisis gender/analisis situasi diwajibkan untuk digunakan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran.

Penyusunan PPRG bukanlah suatu upaya penyusunan rencana dan anggaran gender yang terpisah. Penyusunan PPRG merupakan suatu pendekatan analisis kebijakan, program dan kegiatan untuk mengetahui perbedaan kondisi, permasalahan, aspirasi dan kebutuhan perempuan dan laki-laki. Penyusunan PPRG tersebut diawali dengan pengintegrasian isu gender dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Analisis gender/analisis situasi harus dilakukan pada setiap tahapan penyusunan kebijakan strategis dan kebijakan operasional. Dokumen kebijakan strategis meliputi RPJP, RPJMN, Renstra KL, RKP, Renja KL dan Pagu Indikatif/pagu sementara. Sedangkan kebijakan operasional meliputi dokumen APBN, RKA-KL dan DIPA. Dokumen kebijakan strategis menjadi dasar penyusunan program dan kegiatan yang responsif gender. Operasionalisasi pengintegrasian isu gender dalam perencanaan dan penganggaran dilakukan melalui penyusunan dokumen Renja KL. Penyusunan Dokumen Renja menggunakan analisis gender.



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 48 -

Analisis gender/analisis situasi dimaksud, mengandung muatan sebagai berikut:

- gambaran kesenjangan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat antara perempuan dan laki-laki dalam semua kegiatan pembangunan;
- gambaran adanya faktor penghambat di internal lembaga (organisasi pemerintah) dan atau eksternal lembaga masyarakat;
- indikator *outcome* yang dapat dihubungkan dengan tujuan kegiatan/sub-kegiatan;
- indikator *input* atau *output* yang dapat dihubungkan dengan bagian pelaksanaan kegiatan/sub-kegiatan.




MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA


- 49 -

G. Mekanisme Perencanaan Penganggaran Responsif Gender

Secara singkat, mekanisme PPRG dan pelaksanaannya dijelaskan pada diagram berikut:

MEKANISME PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN KEGIATAN RESPONSIF GENDER





MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 50 -

Pertama

Perencanaan dan penganggaran responsif gender (PPRG) di KL mengikuti siklus perencanaan dan penganggaran secara nasional. Untuk Daerah siklus dimulai dengan evaluasi SKPD dan evaluasi kinerja diikuti dengan rancangan awal Renja Pembangunan Daerah. Penyusunan renja Pembangunan Daerah dilakukan oleh penanggung jawab kegiatan pokok di masing-masing SKPD pada kurun waktu Januari-April, dan dilanjutkan dengan Forum SKPD dan dilanjutkan dengan Musrenbang, hingga tersusunnya RKPD dan disusunnya Plafon Anggaran Sementara, kemudian Prioritas Anggaran, dan berakhir setelah DPA SKPD pada kurun waktu Agustus-Desember pada tahun yang sama.

Kedua

Dalam tahapan rancangan awal RKPD maka SKPD menyiapkan GBS untuk masing-masing kegiatan yaitu pernyataan yang memuat upaya perwujudan kesetaraan gender dengan menyiapkan hal-hal sebagai berikut:

1. GBS adalah dokumen yang menginformasikan suatu kegiatan telah responsif terhadap isu gender yang ada melalui suatu analisis situasi/analisis gender, dengan telah mengalokasikan dana pada kegiatan bersangkutan untuk menangani permasalahan gender tersebut. Untuk kegiatan yang responsif gender, GBS merupakan bagian dalam kerangka acuan kegiatan (*terms of reference*), yang selanjutnya disebut TOR;
2. Untuk kegiatan yang telah dibuat GBS-nya, maka TOR dari kegiatan yang relevan dengan upaya mewujudkan kesetaraan gender mencakup komponen-komponen input yang telah diuraikan pada GBS tersebut.
Secara operasional, perencana memasukkan perspektif gender pada beberapa bagian TOR sebagai berikut :




MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 51 -

- a. Dalam menyusun TOR tetap memakai metoda seperti biasanya yaitu (5W+1H), ditambah dengan penganalisaan tentang ada tidaknya isu gender dalam kegiatan tersebut;
- b. Agar TOR yang disusun berperspektif gender, perencana hendaknya memasukkan isu gender pada bagian :
 - i). Latar belakang menjelaskan tentang permasalahan yang dihadapi oleh kelompok sasaran, baik laki-laki maupun perempuan dengan melihat isu gender baik dalam hal akses, partisipasi, kontrol maupun manfaat terhadap sumberdaya (pada bagian ini dapat diambil dari hasil analisis situasi/analisis gender dalam GBS);
 - ii). Tujuan kegiatan secara jelas memberikan informasi tentang manfaat yang akan diterima kelompok sasaran, baik laki-laki maupun perempuan;
 - iii). Pelaksanaan kegiatan menjelaskan upaya pelibatan atau konsultasi dengan kelompok sasaran laki-laki dan perempuan;
 - iv). Kelompok sasaran, output kegiatan, lokasi kegiatan serta identifikasi output harus sesuai dengan tujuan kegiatannya.

Ketiga

Pemantauan dan evaluasi akan dilakukan secara bersama antara Kementerian Keuangan, Bappenas, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan K/L pada akhir tahun anggaran berjalan. Instrumen pemantauan dan evaluasi akan disusun melalui Peraturan Bersama Menteri Keuangan, Bappenas dan KPP dan PA tentang Petunjuk Teknis Pemantauan dan Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender.



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

52

H. Isu Gender dalam Terms of Reference (TOR)

Untuk menjamin usulan dan rancangan kegiatan yang responsif gender telah terakomodasi dalam dokumen perencanaan, maka TOR harus memuat:

1. Latar Belakang yang menjelaskan permasalahan keadilan dan kesetaraan gender (KKG) yang dihadapi oleh kelompok sasaran, baik laki-laki maupun perempuan;
2. Tujuan kegiatan yang secara jelas memberikan informasi tentang upaya yang mencerminkan penurunan kesenjangan gender, sehingga kelompok sasaran akan menerima manfaat kegiatan secara berkeadilan;
3. Pelaksanaan kegiatan yang menjelaskan upaya pelibatan atau konsultasi dengan kelompok sasaran; dan
4. Penetapan kelompok sasaran, output kegiatan, lokasi kegiatan serta identifikasi output yang harus sesuai dengan tujuan kegiatan.
5. Penerima Manfaat
Dijelaskan dan diisi dengan penerima manfaat baik internal dan/atau eksternal Kementerian/Lembaga
6. Strategi Pencapaian
 - a) Metode Pelaksanaan
Dijelaskan dan diisi dengan cara pelaksanaannya berupa kontraktual atau swakelola
 - b) Tahapan dan Waktu Pelaksanaan
Dijelaskan dan diisi dengan tahapan/komponen masukan yang digunakan dalam pencapaian keluaran kegiatan, termasuk jadwal waktu (*time table*) pelaksanaan dan keterangan kelanjutan pelaksanaan tahapan/komponen masukan (*on/of*) pada tahun berikutnya.
7. Biaya yang Diperlukan
Diisi sesuai dengan lampiran RAB yang merupakan rincian alokasi dana yang diperlukan dalam pencapaian keluaran.



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

53

Secara operasional, perencana memasukkan perspektif gender pada beberapa bagian dari TOR dan tetap memakai alat analisis seperti biasanya *What, Where, When, Who, Why and How* (5W+1H), ditambah dengan penganalisaan tentang ada tidaknya isu gender dalam kegiatan. Adapun langkah-langkah dalam menyusun analisis gender/analisis situasi dapat dilihat dalam kotak berikut:

Analisis gender/analisis situasi dari masing-masing program dan kegiatan

KOTAK:

- **Apa** yang dilakukan kaum laki-laki dan perempuan (dewasa, anak-anak, orang berusia lanjut), dan **di mana** serta **kapan** kegiatan-kegiatan ini dilakukan.
- **Siapa** yang **memiliki akses** dan pengendalian terhadap sumber daya dan pelayanan, serta pembuatan keputusan.
- **Bagaimana** pola kegiatan, akses, dan pengendalian dibentuk oleh faktor-faktor struktural (demografi, ekonomi, hukum, dan institusional) dan factor budaya, agama, serta perilaku?
- **Mengapa** perencanaan, perancangan, implementasi, pemantauan (monitoring), dan pasca-evaluasi yang peka-gender

Untuk melengkapi TOR, harus melampirkan GBS yang menginformasikan suatu kegiatan telah responsif terhadap isu gender yang dihadapi, dan dialokasikan dana pada kegiatan bersangkutan untuk menangani permasalahan gender tersebut. Analisis situasi untuk melihat isu gender tersebut harus digambarkan dalam kegiatan/sub-kegiatan dalam format GBS. Isi GBS mencakup:

- **program:** Nama program pada K/L, dan merupakan bentuk instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

54

- 1 (satu) unit organisasi dalam satu (1) instansi, untuk mencapai tujuan dan sasaran kebijakan serta memperoleh alokasi anggaran;
- **kegiatan:** Nama kegiatan sebagai penjabaran program, dan merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) satuan kerja sebagai bagian pencapaian sasaran terukur pada suatu program yang terdiri dari sekumpulan tindakan, pengerahan sumberdaya (manusia, bahan dan alat, dana, teknologi) sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang atau jasa;
 - **output kegiatan:** jenis output, volume, dan satuan output kegiatan (ada di RENSTRA)
 - **tujuan:** uraian mengenai reformulasi tujuan adanya output kegiatan setelah dilaksanakan analisis gender. Jika menggunakan GAP, maka dapat menggunakan hasil jawaban kolom 6 pada format GAP.
 - **Analisis Situasi:**
 - Uraian ringkas yang menggambarkan persoalan yang akan ditangani/dilaksanakan oleh kegiatan yang menghasilkan output. Uraian ini meliputi: data pembuka wawasan, faktor kesenjangan, dan penyebab permasalahan kesenjangan gender
 - Dalam hal data pembuka wawasan (berupa data terpilah) untuk kelompok sasaran baik laki-laki maupun perempuan diharapkan tersedia. Jika tidak mempunyai data dimaksud, dapat menggunakan data kualitatif. Misalnya: status ekonomi, waktu, rumusan hasil *focus group discussion* (FGD)
 - Output kegiatan yang akan dihasilkan mempunyai pengaruh kepada kelompok sasaran.
 - **Rencana Aksi:**
 - Dipilih hanya komponen input secara langsung mengubah kondisi kearah kesetaraan gender



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

55

- Komponen input 1: memuat informasi mengenai bagian/tahapan pencapaian suatu output. Komponen input ini harus relevan dengan output kegiatan yang dihasilkan. Diharapkan dapat menangani/mengurangi kesenjangan gender yang telah diidentifikasi dalam analisis situasi.
- Komponen input 2: proses sama dengan di atas
- Komponen input 3: proses sama dengan di atas
- **Alokasi anggaran output kegiatan:** Jumlah anggaran (rupiah) yang dialokasikan untuk mencapai suatu output kegiatan
- **Dampak/hasil output kegiatan:** Dampak/hasil secara luas dari output kegiatan yang dihasilkan dan dikaitkan dengan isu gender serta perbaikan kearah kesetaraan gender yang telah diidentifikasi pada analisis situasi.

I. Siapa yang mengerjakan perencanaan dan penganggaran responsif gender

Secara umum perencanaan dan penganggaran yang responsif gender dilakukan oleh para penanggungjawab kegiatan pokok dan program (Eselon II) dan para perencana, dengan memanfaatkan Petunjuk Teknis Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender dan PMK Nomor 104 tahun 2010 sebagai acuan, dan pelengkap dari mekanisme dan sistem perencanaan dan penganggaran yang telah ada selama ini (tidak terpisahkan).




MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA


56

BAB IV
LANGKAH-LANGKAH PERENCANAAN DAN
PENGANGGARAN RESPONSIF GENDER

Bagian ini menjelaskan bagaimana langkah-langkah penyusunan perencanaan kebijakan program, kegiatan/sub kegiatan, komponen/sub-komponen dan penganggaran yang responsif gender. Langkah awal yang harus dilakukan SKPD, adalah membuat program/kegiatan/subkegiatan/komponen/sub komponen yang direncanakan mampu mengurangi isu kesenjangan gender, melalui analisis gender/analisis situasi.

Salah satu alat analisis gender yang telah diterapkan di Indonesia berdasarkan amanat Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional adalah *Gender Analysis Pathway* atau Alur kerja Analisis Gender (GAP) yang dapat dilihat pada Diagram 4.1.





MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA


57

Analisis kebijakan gender dilakukan dengan mengacu pada tujuan kebijakan yang berlaku pada saat ini serta berbagai isu gender. Isu gender tersebut dapat diperoleh dari data pembuka wawasan dengan memperhatikan ke empat faktor gap, namun bisa juga isu gender yang ada mendorong pencarian data sebagai pendukung analisis. Analisis gender atau analisis situasi tersebut, memasukkan berbagai analisis sebagai berikut:

- gambaran kesenjangan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat antara perempuan dan laki-laki dalam semua kegiatan pembangunan;
- gambaran adanya faktor penghambat di internal lembaga (organisasi pemerintah) dan atau eksternal lembaga masyarakat;
- indikator *outcome* yang dapat dihubungkan dengan tujuan kegiatan/sub-kegiatan;
- indikator *input* atau *output* yang dapat dihubungkan dengan bagian pelaksanaan kegiatan/sub-kegiatan.

Berdasarkan analisis gender tersebut, diformulasikan kebijakan gender untuk menghapus atau memperkecil kesenjangan gender yang ada. Sebagai alat pengukur, dapat digunakan beberapa indikator gender. Selanjutnya, dibuat rencana program yang responsif gender, dengan memperhatikan sasaran dan kegiatan yang ada dan diimplementasikan. Selanjutnya dilakukan kegiatan monitoring dan evaluasi untuk melihat dampak dari program dan kegiatan tersebut.

Untuk keperluan praktis, maka alur kerja ini diterjemahkan ke dalam bentuk matriks, yang terdiri dari langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk menyusun perencanaan yang responsif gender (lihat Tabel 4.1.). Ada 9 langkah yang dilakukan dalam membuat GAP, yang terdiri dari 3 (tiga) tahap, yaitu:



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

58

Tahap I: Analisis Kebijakan Gender

Tahap ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan pembangunan yang ada serta menganalisis factor penyebab kesenjangan gender, dengan menggunakan data pembuka wawasan yang dipilah menurut jenis kelamin. Pada tahap ini ada 5 (empat) langkah yang dilakukan:

1. Mengidentifikasi tujuan dari kebijakan/program/kegiatan
2. Menyajikan data pembuka wawasan yang terpilah menurut jenis kelamin.
3. Menganalisis sumber terjadinya kesenjangan gender (*gender gap*)
4. Mengidentifikasi permasalahan gender (*gender issues*) di internal instansi
5. Mengidentifikasi permasalahan gender (*gender issues*) di eksternal instansi

Tahap II: Formulasi Kebijakan yang responsif Gender

Tahap ini bertujuan untuk memformulasikan kebijakan yang responsif gender, melalui 2 (dua) langkah sebagai berikut:

6. Merumuskan kembali kebijakan/program/kegiatan yang responsif gender.
7. Penyusunan Rencana aksi

Tahap III: Pengukuran Hasil

Pada tahap ini, perencana perlu menetapkan berbagai indikator untuk mengukur capaian, melalui:



**MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA**

8. Menetapkan data dasar (base-line)

9. Menetapkan indikator gender.

Tabel 4.1. Langkah-Langkah Pembuatan Gender Analysis Pathway (GAP)

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Pilih Kebijakan/ Program/ Kegiatan yang akan dianalisis	Data Pembuka Wawasan	Isu Gender			Kebijakan dan Rencana Ke Depan		Pengukuran Hasil	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Data Dasar (Base-line)	Indikator Gender
Identifikasi dan tuliskan tujuan dari Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Sajikan data pembuka wawasan, yang terpilah menurut jenis kelamin : -kuantitatif -kualitatif	Temukenali isu gender di proses perencanaan dengan memperhatikan 4 (empat) faktor kesenjangan, yaitu : akses, partisipasi, kontrol dan manfaat	Temukenali isu gender di internal lembaga dan/ atau budaya organisasi yang dapat menyebabkan terjadinya isu gender	Temukenali isu gender di eksternal lembaga pada proses pelaksanaan	Rumuskan kembali tujuan kebijakan/ program/ kegiatan sehingga menjadi responsif gender	Tetapkan rencana aksi yang responsif gender	Tetapkan base-line	Tetapkan indikator gender

A. Langkah-Langkah Perencanaan Yang Responsif Gender

Perencanaan dan penganggaran responsif gender (PPRG) merupakan suatu pendekatan analisis kebijakan, program dan kegiatan untuk mengetahui perbedaan kondisi, permasalahan, aspirasi dan kebutuhan perempuan dan laki-laki. Penyusunan PPRG diawali dengan pengintegrasian isu gender dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Analisis situasi/analisis gender harus dilakukan pada



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

60

setiap tahapan penyusunan kebijakan strategis dan kebijakan operasional. Dokumen kebijakan strategis meliputi RPJP, RPJMN, Renstra KL, RKP, Renja KL dan Pagu Indikatif/pagu sementara, sedangkan kebijakan operasional meliputi dokumen APBN, RKA-KL dan DIPA. Di tingkat Daerah dokumen kebijakan strategis merupakan RPJMD, Renstrada, RenjaPD, RKPD, Tugas dan Fungsi SKPD, dan Plafond Anggaran sementara menjadi dasar penyusunan program dan kegiatan yang responsif gender, sementara operasionalisasi pengintegrasian isu gender dalam perencanaan dan penganggaran dilakukan melalui penyusunan dokumen APBD, RKA dan DPA.

Dalam melakukan penyusunan perencanaan kebijakan, program dan kegiatan/subkegiatan yang responsif gender dapat dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

Langkah 1	Melaksanakan analisis tujuan dan sasaran kebijakan, program dan kegiatan/sub kegiatan yang ada. Pilih kebijakan/program/kegiatan/pembangunan yang dianalisis, baik yang sudah ada maupun yang akan dibuat (baru). <ul style="list-style-type: none">• Pastikan di tingkat apa yang akan dianalisis, apakah di tingkat kebijakan, program, atau, sub kegiatan. Misalnya di tingkat kebijakan, analisis bisa mencakup kebijakan itu sendiri, dan/atau rincian dari kebijakan itu, yaitu dalam (satu atau lebih) program dan/atau (satu atau lebih) kegiatan.• Periksa rumusan tujuan kebijakan/program/kegiatan. Apakah responsif terhadap isu gender. Kebijakan/program/kegiatan yang netral (netral gender), dan/atau tidak bermaksud diskriminatif terhadap jenis kelamin tertentu, dapat berdampak berbeda terhadap perempuan dan laki-laki.
Langkah 2	Menyajikan data terpilah menurut jenis kelamin sebagai pembuka wawasan untuk melihat apakah ada kesenjangan gender (data yang kualitatif atau kuantitatif). Data pembuka wawasan bisa berupa data statistik yang kuantitatif dan/atau kualitatif yang dihimpun dari: <i>baseline survey</i> , dan/atau hasil <i>Focus Group Discussion</i> (FGD), dan/atau review pustaka, dan/atau hasil kajian, dan/atau hasil pengamatan, dan/atau hasil intervensi kebijakan/program/kegiatan atau dapat pula menggunakan hasil monev 3 tahun berturut-turut.
Langkah 3	Identifikasi faktor-faktor penyebab kesenjangan berdasarkan akses, partisipasi,



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

61

	<p>kontrol dan manfaat.</p> <p>Temu kenali isu gender diproses perencanaan kebijakan/program/kegiatan dengan menganalisis data pembuka wawasan dengan melihat 4 (empat) faktor kesenjangan yaitu: akses, partisipasi, kontrol dan manfaat.</p>
Langkah 4	<p>Temu kenali sebab kesenjangan di internal lembaga (budaya organisasi) yang menyebabkan terjadinya isu gender.</p> <p>Temu kenali isu gender di internal lembaga dan/atau budaya organisasi yang (dapat) menyebabkan terjadinya isu gender. Misal: produk hukum, kebijakan, pemahaman tentang gender yang masih lemah dari pengambil keputusan, perencana, staf, dan lainnya, dan <i>political will</i> atau pengambil keputusan, ketersediaan data, belum optimalnya koordinasi lintas bidang/sector, belum optimalnya advokasi/sosialisasi yang dilakukan.</p>
Langkah 5	<p>Temu kenali sebab kesenjangan di eksternal lembaga pada proses pelaksanaan program dan kegiatan/sub kegiatan.</p> <ul style="list-style-type: none">• Perlu diperhatikan apakah pelaksanaan program sudah/belum peka terhadap kondisi isu gender di masyarakat yang menjadi target program.• Perhatikan kondisi masyarakat sasaran (target group) yang belum kondusif. Misal: budaya patriarki dan stereotipe (laki-laki yang selalu dianggap sebagai kepala keluarga; dan pekerjaan tertentu dianggap sebagai pekerjaan laki-laki atau pekerjaan perempuan).
Langkah 6	<p>Reformulasikan tujuan kebijakan, program dan kegiatan/sub kegiatan pembangunan menjadi responsif gender. Tidak perlu membuat tujuan baru, sifatnya menajamkan/membuat lebih fokus</p>
Langkah 7	<p>Susun rencana aksi dan sasarannya dengan merujuk isu gender yang telah diidentifikasi dan merupakan rencana kegiatan/subkegiatan untuk mengatasi kesenjangan gender.</p>
Langkah 8	<p>Tetapkan <i>base-line</i></p> <p>Tetapkan <i>base line</i>, yaitu data dasar yang dipilih untuk mengukur kemajuan (progres) pelaksanaan kebijaksanaan/program/kegiatan. Data dasar tersebut dapat diambil dari data pembuka wawasan yang menunjang capaian kinerja kebijakan/program/kegiatan</p>
Langkah 9	<p>Tetapkan indikator gender</p> <p>Tetapkan indikator gender yaitu ukuran kuantitatif dan kualitatif untuk:</p> <ul style="list-style-type: none">• memperlihatkan apakah kesenjangan gender telah teratasi dan hilang atau berkurang; dan/atau• memperlihatkan apakah telah terjadi perubahan perilaku dan nilai pada para perencana kebijakan/program/kegiatan dan internal lembaga; dan/atau• memperlihatkan apakah terjadi perubahan relasi gender di dalam rumah



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

62

	tangga, dan/atau di masyarakat.
--	---------------------------------

Langkah-langkah di atas dapat digunakan sebagai alat bantu untuk mengidentifikasi isu kesenjangan gender di berbagai bidang pembangunan.

B. Penyusunan Penganggaran yang Responsif Gender

Secara garis besar, teknik penyusunan penganggaran yang responsif gender dapat dilakukan melalui 3 (tiga) tahapan yaitu: (1) Tahap analisis situasi; (2) penyusunan GBS; (3) penyusunan TOR.

1. TAHAP ANALISIS SITUASI

Analisis situasi dalam perspektif gender merupakan analisis terhadap suatu keadaan yang terkait dengan intervensi program/kegiatan pembangunan dan menjadi tujuan dan sasaran untuk dicapai. Analisis situasi dapat dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:


Langkah 1	Menyajikan data terpilah sebagai pembuka wawasan adanya kesenjangan gender;
Langkah 2	Menuliskan isu kesenjangan gender di internal dan eksternal lembaga;
Langkah 3	Melakukan identifikasi isu kesenjangan gender dan faktor yang menyebabkan terjadinya kesenjangan;
Langkah 4	Menuliskan kembali kesenjangan gender hasil identifikasi yang masuk ke dalam latar belakang kerangka acuan kegiatan.



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

63

	<p>Contoh:</p> <ul style="list-style-type: none">• Jumlah UMKM sekitar 7,4 juta unit yang terdaftar, tersebar di 26 Kabupaten/Kota UMKM dapat menyerap tenaga kerja sebanyak 13,3 juta orang• Belum ada data terpilah untuk anggaran UMKM• 2009: Pernah dilakukan berdasarkan jenis pelatihan: Manajerial dan kewirausahaan bagi 1.050 koperasi dan 210 UMKM termasuk pelatihan spesifik bagi KUMKM perempuan; teknis substantif bagi 2.600 koperasi dan 400 UMKM; pelatihan kewirausahaan perkoprasian bagi 150 koperasi dan 150 UMKM;• 2010 Telah diberikan fasilitas pelatihan kepada 2.130 UMKM terdiri dari 500 koperasi dan 1.800 KUMKM koperasi, dan 330 UMKM;• 2011 Akan dilakukan pelatihan kepada 2.300 UMKM terdiri dari 500 koperasi dan 1.800 KUMKM;• Total peserta yang telah dilatih 2.530 UMKM;• 2011 akan dilaksanakan bimtek substantif di daerah kepada 1.620 UMKM• Dalam pelatihan-pelatihan yang sudah diadakan partisipasi laki-laki 63% dan perempuan 37%. Perempuan cenderung lebih mementingkan pekerjaan domestik;• Belum tersosialisasinya PUG kepada seluruh aparat dinas UMKM;• Belum adanya data terpilah sebagai parameter penentu partisipasi PUG• Pada saat bimtek, modul gender tidak dimasukkan dalam kurikulum;• Fasilitator belum menguasai aspek gender.• Belum memahaminya konsep gender bagi penyusun perencana dan pengambil keputusan
Langkah 5	<p>Rumuskan KAK/TOR</p> <ul style="list-style-type: none">• Tuliskan kesenjangan gender hasil identifikasi yang masuk ke dalam latar belakang kerangka acuan kegiatan (KAK-TOR) yang sedang dibangun.• Uraikan mengapa terjadi kesenjangan gender• Uraikan kesenjangan gender pada KAK/TOR <p>Tuliskan tujuan yang menggambarkan penurunan kesenjangan gender</p>



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

64

2 PENYUSUNAN GENDER BUDGET STATEMENT (GBS)

GBS merupakan dokumen yang menginformasikan bahwa rencana kegiatan telah responsif terhadap isu gender yang dihadapi, dan telah dialokasikan dana pada kegiatan bersangkutan untuk menangani permasalahan gender tersebut. GBS ini akan menjadi dokumen pendukung *Terms of Reference* (TOR). Analisis situasi isu gender tersebut harus digambarkan pada kegiatan dalam format GBS sebagaimana berikut:



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

65

GENDER BUDGET STATEMENT
(Pernyataan Anggaran Gender)

Nama K/L :

Unit Organisasi :

Unit Eselon II/Satker :

Program	Nama program yang ada pada K/L.
Kegiatan	Nama kegiatan sebagai penjabaran program.
Output Kegiatan	Jenis output, volume, dan satuan output kegiatan (ada di Renstra).
Tujuan	Uraian mengenai reformulasi tujuan adanya output kegiatan setelah dilaksanakan analisis gender. Jika penyusunan GBS menggunakan analisis <i>Gender Analisis Pathway</i> (GAP) maka dapat menggunakan hasil jawaban kolom 6 (enam) pada format GAP.
Analisis Situasi	<ul style="list-style-type: none">• Uraian ringkas yang menggambarkan persoalan yang akan ditangani/dilaksanakan oleh kegiatan yang menghasilkan output. Uraian tersebut meliputi: data pembuka wawasan, faktor kesenjangan, dan penyebab permasalahan kesenjangan gender.• Dalam hal data pembuka wawasan (berupa data terpilah) untuk kelompok sasaran baik laki-laki maupun perempuan diharapkan tersedia. Jika tidak mempunyai data dimaksud maka, dapat menggunakan data kualitatif (dapat berupa "rumusan" hasil dari <i>Focus Group Discussion</i> (FGD)).



**MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA**

66


	<ul style="list-style-type: none"> • Output kegiatan yang akan dihasilkan mempunyai pengaruh kepada kelompok sasaran.
<p><i>Rencana aksi (dipilih hanya komponen input yang secara langsung mengubah kondisi kearah kesetaraan gender. Tidak semua komponen input dicantumkan).</i></p>	<p>Komponen input 1</p> <p>Memuat informasi mengenai: Bagian/tahapan pencapaian suatu output. Komponen input ini harus relevan dengan output kegiatan yang dihasilkan. Dan diharapkan dapat menangani/mengurangi permasalahan kesenjangan gender yang telah diidentifikasi dalam analisis situasi.</p>

Contoh penulisan GBS

**Gender Budget Statement
(Pernyataan Anggaran Gender)**

Nama K/L : Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
 Unit Organisasi : Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Provinsi Jawa Barat
 Unit Eselon II/Satker : Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Provinsi Jawa Barat

Program	Peningkatan Kesempatan Kerja
Kegiatan	Pengembangan kapasitas SDM melalui bimbingan teknis bagi laki-laki dan perempuan
Output Kegiatan	Bimbingan teknis substantif untuk 1.620 UMKM dengan perbandingan perempuan 40% dan laki-laki 60%
tujuan	Meningkatnya kemampuan teknis substantif bagi pengelola UMKM laki-laki dan perempuan di daerah
Analisis situasi	<ul style="list-style-type: none"> • Undang Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah • Undang Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, menetapkan bahwa penganggaran di daerah harus disusun dengan pendekatan berbasis kinerja yang selanjutnya memberikan peluang bagi pengintegrasian gender ke dalam sistem perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah. • Undang-undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, • PP Nomor 58 tahun 2005 tentang Keuangan Daerah, menetapkan bahwa penganggaran di daerah harus



**MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA**

67

	<p>disusun dengan pendekatan berbasis kinerja yang kemudian memberi peluang bagi pengintegrasian gender ke dalam sistem perencanaan dan penganggaran daerah.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Instruksi Presiden No 9/2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional; • Jumlah UMKM sekitar 7,4 juta unit yang terdaftar, tersebar di 26 Kabupaten/Kota UMKM dapat menyerap tenaga kerja sebanyak 13,3 juta orang • Belum ada data terpilah untuk anggaran UMKM. • 2009 Pernah dilakukan berdasarkan jenis pelatihan: Manajeral dan kewirausahaan bagi 1.050 koperasi dan 210 UMKM termasuk pelat spesifik bagi KUMKM perempuan; teknis substantif bagi 2600 kop dan 400 UMKM; pelat kewirausahaan perkoperasian bagi 150 kop dan 150 UMKM; • 2010: telah diberikan pasilitas pelatihan kepada 2.130 UMKM, terdiri dari 1800 kop, dan 330 UMKM • 2011: Akan dilakukan pelatihan kepada 2.300 UMKM terdiri dari 500 kop dan 1800 KUMKM. Berdasarkan data alumni pernah dilakukan pemilihan data laki-laki dan perempuan. Total peserta yang telah dilatih 2530 UMKM tahun 2009 telah dilakukan pelat serupa di daerah pada 400 UMKM 2011 akan dilaksanakan bimtek substantif di daerah kepada 1.620 UMKM. • Akses lebih banyak diterima laki-laki • Partisipasi laki-laki dalam pelatihan 63% dan perempuan 37% • Kontrol: kebanyakan pengelola laki-laki • Manfaat: lebih diterima laki-laki • Perempuan cenderung lebih mementingkan pekerjaan domestic • Belum adanya data terpilah • Pada saat bimbingan teknis, modul gender tidak dimasukkan ke kurikulum • Belum memahaminya konsep gender bagi penyusun rencana dan pengambil keputusan. 	
Rencana aksi	Komponen input I	Pembuatan data terpilah <ul style="list-style-type: none"> • Penyiapan TOR • Rapat persiapan pembuatan



**MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA**

68

		<ul style="list-style-type: none"> • Pengumpulan dan penyusunan data • Penyusunan finalisasi terpilah • Evaluasi kegiatan
	Komponen input II	Sosialisasi program bantuan dan teknologi <ul style="list-style-type: none"> • Rapat persiapan • Penyelenggaraan sosialisasi kepada Dinas Koperasi • Pelaporan kegiatan • Evaluasi kegiatan
	Komponen input III	<ul style="list-style-type: none"> • Sosialisasi dan advokasi PUG dan PPRG dikalangan UMKM • Memberikan pendampingan kepada UMKM • Pembuatan panduan bimbingan teknis dan panduan fasilitator • Pembuatan laporan yang responsive gender
Alokasi anggaran output kegiatan		Rp. 4.300.0000.000,-
Dampak/hasil output kegiatan		Meningkatnya kemampuan bimbingan teknis substantif kepada 1.620 UMKM, dengan perbandingan perempuan dan laki-laki = 40:60

2. PENYUSUNAN TOR

TOR diberikan untuk memberikan panduan bagi pelaksanaan kegiatan. Sesuai dengan petunjuk teknis (Juknis) penyusunan RKA-KL, khusus TOR PPRG harus dilampirkan bersama TOR lainnya saat penyerahan RKA-KL. TOR PPRG ini juga akan dianalisis oleh Kementerian Keuangan untuk memastikan apakah usulan RKA-KL yang diajukan telah didahului oleh analisis gender. Oleh sebab itu TOR PPRG perlu ditulis dan dikembangkan se jelas mungkin agar aspek gender dapat langsung tercermin pada rencana kerja tersebut.



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

69

Format KAK

KAK/TOR PER KELUARAN KEGIATAN

Kementerian negara/lembaga	:	(1)
Unit Eselon I	:	(2)
Program	:	(3)
Hasil	:	(4)
Unit Eselon II/Satker	:	(5)
Kegiatan	:	(6)
Indikator kinerja kegiatan	:	(7)
Satuan ukur dan jenis keluaran	:	(8)
Volume	:	(9)

A. Latar Belakang

1. Dasar Hukum Tugas Fungsi/Kebijakan (10)
2. Gambaran Umum (11)

B. Penerima Manfaat (12)

C. Strategi Pencapaian Keluaran

- 1) Metode Pelaksanaan (13)
- 2) Tahapan dan Waktu Pelaksanaan (14)

D. Waktu Pencapaian Keluaran (15)

E. Biaya yang Diperlukan (16)

Penanggung Jawab (17)

NIP..... (18)



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

70

Contoh:

TOR
(TERMS OF REFERENCE/KERANGKA ACUAN KERJA)

BIDANG OPERASI DAN USAHA KECIL
TAHUN 2011

Kementerian Negara/Lembaga	:	Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
Unit Eselon I	:	Gubernur Jawa Barat
Program	:	Peningkatan kesempatan kerja
Hasil	:	Meningkatnya kemampuan bimbingan teknis substantif kepada 1.620 UMKM, dengan perbandingan perempuan dan laki-laki = 40:60
Unit Eselon ii/ Satuan Kerja	:	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Barat
Kegiatan	:	Pengembangan kapasitas SDM melalui bimbingan teknis bagi laki-laki dan perempuan
Sub Kegiatan	:	Terselenggaranya pelatihan bimbingan teknis
Indikator Kinerja Kegiatan	:	Terlaksananya bimbingan teknis substantif kepada 1.620 UMKM, dengan perbandingan perempuan dan laki-laki = 40:60
Satuan Ukur dan Jenis Keluaran	:	Jumlah dana Rp. 4.300.000.000,-
Volume	:	6 kegiatan

A. LATAR BELAKANG

1. DASAR HUKUM

- Undang Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, menetapkan pendekatan anggaran berbasis kinerja yang kemudian memberikan peluang bagi pengintegrasian gender ke dalam sistem perencanaan dan penganggaran nasional.
- Undang Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, menetapkan adanya audit kinerja di samping audit keuangan lainnya yang kemudian memberikan peluang untuk mengintegrasikan audit gender ke dalam audit kinerja.
- Undang Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, menetapkan bahwa penganggaran di daerah harus disusun dengan pendekatan berbasis kinerja yang selanjutnya memberikan peluang bagi pengintegrasian gender ke dalam sistem perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah.
- Undang-undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025,
- PP Nomor 58 tahun 2005 tentang Keuangan Daerah, menetapkan bahwa penganggaran di daerah harus disusun dengan pendekatan berbasis kinerja yang kemudian memberi peluang bagi pengintegrasian gender ke dalam sistem perencanaan dan penganggaran daerah.
- Instruksi Presiden No 9/2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA

71

- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.02/2009 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan rencana kerja dan anggaran kementerian negara/ lembaga dan penyusunan, penelaahan, pengesahan dan pelaksanaan daftar isian pelaksanaan anggaran tahun 2010; yang dilanjutkan dengan PMK Nomor 104/PMK.02/2010 tentang hal yang sama.

2. GAMBARAN UMUM

- Jumlah UMKM sekitar 7,4 juta unit yang terdaftar, tersebar di 26 Kabupaten/Kota UMKM dapat menyerap tenaga kerja sebanyak 13,3 juta orang
- Belum ada data terpilah untuk anggaran UMKM.
- 2009
Pernah dilakukan berdasarkan jenis pelatihan:
Manajerial dan kewirausahaan bagi 1.050 koperasi dan 210 UMKM termasuk pelatihan spesifik bagi KUMKM perempuan; teknis substantif bagi 2600 koperasi dan 400 UMKM; pelatihan kewirausahaan perkoperasian bagi 150 koperasi dan 150 UMKM;
- 2010:
telah diberikan pasilitas pelatihan kepada 2.130 UMKM, terdiri dari 1800 koperasi, dan 330 UMKM
- 2011:
 - Akan dilakukan pelatihan kepada 2.300 UMKM terdiri dari 500 kop dan 1800 KUMKM.
 - Total peserta yang telah dilatih 2.530 UMKM
 - Akan dilaksanakan bimbingan teknis substantif di daerah kepada 1.620 UMKM.
- Dalam pelatihan-pelatihan yang sudah diadakan partisipasi laki-laki 63% dan perempuan 37%,
- perempuan cenderung lebih mementingkan pekerjaan domestik
- Belum tersosialisasikannya PUG kepada seluruh aparat Dinas UMKM
- Belum adanya data terpilah
- Pada saat bimbingan teknis, modul gender tidak dimasukkan dalam kurikulum
- Fasilitator belum menguasai aspek gender
- Belum memahaminya aspek gender bagi penyusun perencanaan dan pengambil keputusan

Tujuan:

Meningkatnya kemampuan teknis substantif bagi pengelola UMKM laki-laki dan perempuan di daerah dengan perbandingan laki-laki :perempuan = 60 : 40

Sasaran:

Sasaran program adalah 1.620 MKM memperoleh bimbingan teknis substantif dengan perbandingan perempuan 40% dan laki-laki 60%



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

72

B. PENERIMA MANFAAT

Penerima manfaat dari kegiatan adalah 1.620 UMKM dengan perbandingan perempuan 40% dan laki-laki 60%

C. STRATEGI PENCAPAIAN KELUARAN

- Pembuatan data terpisah
- Sosialisasi dan advokasi PUG dan PPRG dikalangan UMKM Dinas Provinsi Jawa Barat
- Pelatihan bimbingan tehnik substantif yang berwawasan gender
- Pengadaan pasilitator/pendamping usaha
- Pembuatan laporan yang responsif gender

D. WAKTU PENCAPAIAN KELUARAN

Waktu pencapaian keluaran kegiatan ini dilaksanakan dalam waktu 8 bulan

E. BIAYA YANG DIPERLUKAN

Rp 4.300.000.000,-

Penanggung jawab

Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Barat

PENYUSUNAN KEGIATAN/SUB-KEGIATAN

Tuliskan kegiatan/sub-kegiatan
<ul style="list-style-type: none">• Tuliskan nama rencana kegiatan/sub kegiatan. Sedapat mungkin kegiatannya sudah responsif gender.• Tuliskan komponen input (tahapan kegiatan/sub kegiatan) yang diharapkan untuk mengatasi kesenjangan gender.

PENYUSUNAN INDIKATOR KINERJA



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

73


Langkah 1	<p>Menuliskan jumlah input yang digunakan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tuliskan jumlah anggaran kegiatan • Tuliskan jumlah masukan grup akun yang meliputi manusia laki-laki dan perempuan, material yang akan digunakan, jumlah biaya, sasaran dll. • Lakukan perhitungan Rencana Anggaran Belanja (RAB) • Lakukan analisis situasi/analisis gender, apakah alokasi anggaran kegiatan yang responsif gender wajar dan rasional. • Lakukan analisis situasi/analisis gender, apakah alokasi anggaran kegiatan/subkegiatan sesuai standar biaya umum dan khusus (apakah sesuai aturan yang berlaku)
Langkah 2	<p>Menuliskan indikator keluaran (<i>output</i>) kegiatan/subkegiatan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tuliskan indikator keluaran (<i>output</i>) kegiatan/sub kegiatan yang menggambarkan ukuran kuantitatif dan atau kualitatif. Indikator kinerja keluaran merupakan ukuran keberhasilan kegiatan/subkegiatan yang dilaksanakan oleh Satminkal • Lakukan analisis situasi/ analisis gender, apakah alokasi sumberdaya berhubungan langsung dengan pencapaian tujuan kegiatan/subkegiatan yang responsif gender. <p>Contoh indikator keluaran (<i>output</i>):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Terdapatnya data yang terpilah yang dapat digunakan dalam berbagai kegiatan yang terkait dengan isu gender. • Keberpihakan kepada pegawai wanita dapat segera ditindaklanjuti melalui implementasi ARG..
Langkah 3	<p>Menuliskan indikator hasil (<i>outcome</i>) kegiatan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tuliskan indikator hasil suatu kegiatan yang responsif gender. Indikator hasil (<i>outcome</i>) haruslah dikaitkan dengan segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran atau yang menjadi efek langsung mengenai perubahan kondisi perempuan dan laki-laki. • Tuliskan indikator hasil (<i>outcome</i>) yang realistis sesuai rumusan tujuan kegiatan • Tuliskan indikator manfaat (dampak). • Tentukan siapa target penerima manfaat dari pelaksanaan kegiatan. • Tuliskan perkiraan dampak dari pelaksanaan kegiatan.



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

74

	<p>Contoh indikator Hasil (<i>outcome</i>)</p> <ul style="list-style-type: none">• Memasukkan analisis gender pada setiap proposal / <i>Term of Reference</i> yang dibuat, khususnya pada kegiatan-kegiatan yang berbasis pada peningkatan <i>capacity building</i> sehingga semakin responsifnya berbagai program kebijakan organisasi yang mengakomodasi isu gender.• Berkurangnya tingkat kesenjangan antara pegawai laki-laki dan pegawai perempuan yang telah menyelesaikan program pascasarjana.• Terpenuhinya jumlah pegawai laki-laki dan perempuan yang memiliki kompetensi dibidang manajemen asset dan penilaian properti.
--	--



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

75

BAB V

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

A. Pemantauan dan Evaluasi

Pemantauan dan evaluasi kegiatan pengintegrasian isu gender dalam perencanaan dan penganggaran di semua bidang pembangunan yang dananya bersumber dari APBD, dilaksanakan berdasarkan Permendagri Nomor 59 tahun 2007. Dalam peraturan tersebut diatur bahwa proses pemantauan dan evaluasi dilaksanakan tidak hanya mengikat Satuan Kerja (Satker), akan tetapi juga Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi (Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan) serta Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten/Kota (Tugas Pembantuan).

Pemantauan didefinisikan sebagai kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin. Ruang lingkup yang dipantau meliputi: (1) program/kegiatan/sub-kegiatan yang tertera pada Rencana Kerja (Renja) KL yang mendapatkan anggaran (DIPA), (2) program/kegiatan/sub-kegiatan di tingkat Provinsi dalam rangka pelaksanaan Dekonsentrasi, dan atau Tugas Pembantuan dan (3) program/kegiatan/sub-kegiatan di tingkat Kabupaten/Kota dalam rangka Tugas Pembantuan.

Evaluasi kegiatan pengintegrasian isu gender dalam pelaksanaan dan penganggaran di bidang pembangunan dilakukan untuk menilai pencapaian sasaran sumberdaya yang digunakan, serta indikator dan sasaran kinerja keluaran (*output*) untuk masing-masing kegiatan. Hasil evaluasi akan digunakan oleh para pengambil kebijakan di setiap K/L untuk menilai pelaksanaan kegiatan evaluasi



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

76

pencapaian indikator dan sasaran hasil (*outcome*). Prinsip dari evaluasi adalah : terencana, relevan, objektif, dapat dibuktikan, bersifat kesinambungan, spesifik dan layak.

Dalam melaksanakan pemantauan dan evaluasi para pelaksana harus sudah memahami isu gender serta dilengkapi dengan instrumen khusus yang dapat secara tepat menemukan adanya kesenjangan gender, dan dapat memperlihatkan capaian perencanaan dan penganggaran yang menurunkan atau menghapuskan kesenjangan gender.


B. Ruang lingkup pemantauan dan evaluasi perencanaan dan penganggaran yang responsif gender

Ruang lingkup pemantauan dan evaluasi perencanaan dan penganggaran yang responsif gender yaitu: 1). Kerangka Acuan Kegiatan; 2). Rencana Kerja Anggaran; 3). Dokumen Gender Budget Statement (GBS).

C. Indikator Keberhasilan

Indikator keberhasilan dalam perencanaan dan penganggaran yang responsive gender adalah suatu besaran atau ukuran yang dapat menggambarkan hal-hal sebagai berikut:

1. Meningkatnya peluang yang dimiliki penerima manfaat untuk bekerja dan terlibat dan berpartisipasi, serta aktif dalam pengambilan keputusan, seperti : (1) jumlah penerima manfaat menurut jenis kelamin yang ikut menjadi penanggung jawab atau pelaksana dalam program dan kegiatan pembangunan, (2) aktivitas usaha menurut jenis kelamin sudah tercatat dalam data profile desa sebagai bagian dari potensi atau SDM desa yang berkaitan dengan jenis program dan kegiatan pembangunan.



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

77

2. Lebih terbukanya akses bagi semua penerima manfaat terhadap sumber daya (teknologi, informasi, pasar, kredit, modal kerja), seperti : (1) wadah informasi yang mudah dan dapat diakses oleh penerima manfaat (laki-laki/perempuan) secara adil berkaitan dengan program dan kegiatan pembangunan, (2) kebijakan atau peraturan yang memudahkan penerima manfaat (laki-laki/perempuan) untuk memperoleh kesempatan/peluang dalam mengakses modal usaha, kesempatan kerja, partisipasi, dan keterlibatan pengambilan keputusan dalam program dan kegiatan pembangunan
3. Besarnya manfaat yang dinikmati oleh penerima manfaat dalam pembangunan/program/kegiatan/sub-kegiatan, seperti: (1) adanya perubahan status perempuan dan laki-laki dari kondisi marginal menjadi kelompok yang diperhitungkan dalam segala aspek program dan kegiatan pembangunan, (2) partisipasi perempuan di berbagai bidang dalam pembangunan pertanian, (3) perubahan pembagian peran terhadap sumber daya baik dalam lingkup keluarga, komunitas dan masyarakat dalam mengakses, berpartisipasi pengambilan keputusan dan manfaat dari program dan kegiatan pembangunan.
4. Tidak adanya kebijakan yang diskriminatif dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Ukurannya :
 - a) Berkurangnya pertengkaran atau perselisihan di masyarakat khususnya laki-laki dan perempuan yang diakibatkan oleh ketidakadilan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan.
 - b) Berkurangnya kesenjangan yang terjadi antara perempuan dan laki-laki, antara kaya dan miskin atau kelas-kelas lainnya di masyarakat yang terkait dengan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan.
5. Ada data terpilah (data gender di semua bidang pembangunan). Ukurannya:



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

78


- a) Ada daftar data yang terpilah menurut jenis kelamin baik kuantitatif atau kualitatif tentang aktivitas baik ekonomi, sosial dan politik berdasarkan jenis kelamin;
 - b) Ada daftar tentang masalah dan kebutuhan berdasarkan jenis kelamin pada semua jenis program dan kegiatan pembangunan;
 - c) Ada daftar prioritas kebutuhan termasuk upaya-upaya peningkatan kapasitas berdasarkan jenis kelamin pada semua jenis program dan kegiatan pembangunan;
 - d) Ada peraturan khusus yang disediakan untuk mendorong partisipasi perempuan dan laki-laki secara adil berdasarkan jenis kelamin meliputi semua jenis program dan kegiatan pembangunan.
6. Tersedianya kebutuhan praktis gender yakni –(kebutuhan perempuan agar dapat menjalankan peran sosial yang diperankan untuk merespon kebutuhan jangka pendek. Contoh: Perbaikan taraf hidup dan pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan penggarapan usaha. Ukurannya :
- a) Tersedianya fasilitas yang mudah diakses dan sesuai standar kesehatan bagi perempuan dan keluarga sehubungan dengan usaha;
 - b) Berkurangnya keluhan-keluhan yang berkaitan dengan kesehatan perempuan dan keluarga yang diakibatkan proses dalam usaha.
7. Terpenuhinya 5 (lima) prasyarat pengarusutamaan gender (PUG), yakni (1) Kelembagaan; (2) Komitmen; (3) Dukungan Forum; (4) Pemampuan PUG; (5) Tersedianya Data terpilah. Untuk itu, salah satu prasyarat yang terkait dengan PPRG adalah terbentuk dan berfungsinya *Gender Focal Point*, serta terbangunnya Kelompok Kerja (Pokja) PUG di semua bidang pembangunan baik di nasional, provinsi dan Kabupaten/Kota. Ukurannya:



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

79

- a) Adanya pertemuan atau diskusi reguler tentang isu Gender baik ditingkat pengambil keputusan maupun pelaksana lapangan;
- b) Adanya refleksi atau evaluasi secara berkala untuk melihat sejauhmana partisipasi perempuan dan laki-laki dalam suatu kegiatan/sub-kegiatan atau pembangunan.



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

80


BAB VI
PENUTUP

Analisis situasi dan analisis gender pada SKPD Dinas Koperasi dan UMKM yang menjadi model pada Panduan ini menunjukkan bahwa pengarusutamaan gender (PUG) belum optimal pelaksanaannya. Para penyusun rencana dan pengambil keputusan, serta Kelompok Kerja (Pokja) masih kurang memahami PUG dan belum mendalami PPRG, sehingga perlu segera ditingkatkan pemahamannya agar pelaksanaan PPRG dapat berjalan maksimal.

PUG dan PPRG merupakan tanggung jawab berbagai kepentingan (*stakeholders*). PPRG merupakan alat untuk mengimplementasikan PUG secara lebih efektif dan efisien serta berkeadilan. PPRG merupakan alat untuk mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan Gender dengan memastikan bahwa integrasi aspek gender dalam perencanaan dan penganggaran telah disusun, dilaksanakan, dimonitoring, dan dievaluasi. Oleh sebab itu, PPRG juga menjadi tanggung jawab semua pemangku kepentingan (*multi stakeholders*).

PPRG merupakan suatu alat bantu untuk mengkaji dan mengukur keberhasilan pembangunan yang berwawasan gender. ARG melekat pada struktur program dan kegiatan dalam penyusunan RKA SKPD. Berdasarkan ini, maka upaya mengintegrasikan gender dimasukkan dalam penyusunan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan akuntabilitas yang terdapat pada kebijakan/program/kegiatan pada RKA SKPD.

Pada saat ini komitmen untuk menerapkan PPRG tersebut telah menjadi suatu gerakan bersama dalam pembangunan. Hal tersebut dikarenakan telah disadarinya bahwa pengintegrasian gender merupakan strategi penting untuk mengurangi kesenjangan gender dengan cara mengurangi kesenjangan akses, partisipasi, kontrol, dan




MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

81

manfaat dalam pengambilan keputusan dalam pemanfaatan hasil pembangunan yang setara dan adil antara laki-laki dan perempuan.

Terakhir, sebagai rekomendasi ke depan diharapkan bahwa analisis situasi sistem gender tidak lagi didominasi permasalahan SDM. Namun analisis gender tentang permasalahan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas Koperasi dan UMKM.

Jika dilihat dari contoh analisis GAP, GBS, dan TOR yang diajukan terlihat bahwa para pembuat analisis gender masih belum beranjak dari masalah SDM di Dinas Koperasi dan UMKM di provinsi Jawa Barat. Permasalahan SDM memang tidak diragukan lagi betapa pentingnya, namun alangkah lebih baik apabila analisis kebijakan/program/kegiatan yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya dapat dianalisis untuk diajukan sebagai contoh pada lampiran ini. Sehubungan dengan hal itu, maka direkomendasikan agar ke depan diperlukan analisis gender/analisis situasi yang berkaitan dengan tugas dan fungsi dari Dinas ini untuk membuat analisis GAP, GBS, dan TOR nya.




MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

82

Daftar Istilah dan Definisi


1. **Gender** adalah pembedaan peran, kedudukan, tanggung jawab dan pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan yang ditetapkan oleh masyarakat berdasarkan sifat perempuan dan laki-laki yang dianggap pantas menurut norma, adat istiadat, kepercayaan atau kebiasaan masyarakat. Istilah “gender” digunakan untuk menjelaskan perbedaan perempuan dan laki-laki yang merupakan bentukan budaya yang dikonstruksikan, dipelajari dan disosialisasikan dalam kehidupan sehari-hari.
2. **Isu gender** adalah permasalahan yang timbul akibat adanya relasi gender yang berkaitan dengan adanya pelabelan (*stereotype*), peminggiran (*marginalisasi*), perendahan (*subordinasi*), fungsi ganda dan beban kerja berlebihan serta adanya tindak kekerasan sehingga menimbulkan perbedaan pada akses, kontrol, partisipasi dan manfaat, yang berakibat kepada kesenjangan.
3. **Keadilan Gender** adalah kondisi dan perlakuan yang adil terhadap perempuan dan laki-laki.
4. **Kesetaraan Gender** adalah kesamaan kondisi dan posisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pendidikan, pertahanan, keamanan nasional dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan yang dampaknya seimbang.
5. **Pengarusutamaan Gender (PUG)** adalah strategi pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan laki-laki dan perempuan, anak laki-laki dan anak perempuan, penyandang cacat dengan memperhatikan kondisi sosial ekonomi, lokasi, dan umur dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari seluruh program dan kegiatan di berbagai bidang kehidupan dan pembangunan untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender (KKG). Dengan kata lain, PUG adalah salah satu strategi pembangunan untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender yang harus melibatkan langsung perempuan dan laki-laki secara proporsional melalui partisipasi aktif dalam proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pemantauan, serta evaluasi dalam semua bidang pembangunan, sehingga baik perempuan dan laki-laki akan mendapatkan akses, kontrol, partisipasi dan manfaat yang sama terhadap pembangunan.



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

83

6. **Kebijakan/Program yang Responsif Gender** adalah kebijakan/program yang responsif gender terfokus pada aspek yang memperhatikan kondisi kesenjangan dan upaya mengangkat ketertinggalan dan kerentanan dari salah satu jenis kelamin yaitu baik laki-laki atau perempuan.
7. **Perencanaan Berbasis Kinerja (PBK)** adalah suatu pendekatan dalam sistem penganggaran yang memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan output/keluaran dan outcome/hasil yang diharapkan dengan memperhatikan efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran tersebut.
8. **Gender Analisis Pathway (GAP)** merupakan model/alat analisis gender yang dikembangkan oleh Bappenas bekerja sama dengan *Canadian Internasional Depeloment Agency* (CIDA), untuk membantu para perencana melakukan pengarusutamaan gender.
9. **Anggaran Responsif Gender (ARG)** adalah penyusunan anggaran guna menjawab secara adil kebutuhan setiap warga negara, baik laki-laki maupun perempuan (keadilan dan kesetaraan gender) dari tahapan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi. ARG tidak memisahkan anggaran untuk perempuan dan laki-laki; bukan sebagai dasar untuk menambah alokasi anggaran; dan bukan berarti penambahan anggaran khusus untuk perempuan. ARG akan menjembatani kesenjangan status, peran dan tanggung jawab antara perempuan dan laki-laki.
10. **Gender Budget Statement (GBS)** adalah bagian dari dokumen perencanaan anggaran yang menginformasikan suatu kegiatan/sub kegiatan telah responsif terhadap isu gender yang ada dan telah dialokasikan dana pada kegiatan/sub kegiatan bersangkutan untuk menangani permasalahan gender tersebut. GBS merupakan bagian dari Kerangka Acuan Kegiatan (KAK) yang biasa disebut *terms of reference* (TOR).
11. **Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG)** adalah upaya pengintegrasian isu gender ke dalam perencanaan dan anggaran suatu program kegiatan agar dapat menghasilkan dampak yang berkeadilan terhadap perempuan dan laki-laki. Dalam penyusunan PPRG dilakukan analisis gender dengan cara menelaah dampak perencanaan dan penganggaran suatu kegiatan/sub kegiatan terhadap peran perempuan dan laki-laki. PPRG melekat pada struktur program dan kegiatan/sub kegiatan yang ada dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL). Hanya saja substansi kegiatan/sub kegiatan dalam struktur RKA-KL tersebut dilihat dari sudut




MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

84

pandang/perspektif gender. Oleh karena itu, tujuan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender adalah menghasilkan suatu perencanaan dan penganggaran yang efisien, ekonomis, efektif, berkeadilan serta mendorong akuntabilitas pemerintah dalam mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender menuju “*good governance*”.

12. **Koperasi** adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
13. **Usaha Mikro** adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah).
14. **Usaha Kecil** adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar. Usaha Kecil memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
15. **Usaha Menengah** adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah).



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

85

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2010

MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

LINDA AMALIA SARI